

**ZAKAT OBLIGASI SYARIAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam*



OLEH:


**ARIF ALFANI
NIM : 18801003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2020 M/1441 H**


**PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS**

NAMA : Arif Alfani
NIM : 18801003
ANGKATAN : 2018/2019


Pembimbing I


H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIDN. 2027107403

Pembimbing II


Dr. Hasep Saputra, M.A
NIP. 19851001201801 1001

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Dr. Hasep Saputra, M.A
NIP. 19851001201801 1001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Nomor: *dyt* /In.34/PS/PP.00.9/10 /2020


Tesis yang berjudul “Zakat Obligasi Syariah Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh saudara Arif Alfani, NIM. 18801003 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2 yang telah diuji dan dinyatakan **LULUS tanggal 14 Juli 2020** serta diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua Sidang,



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19750112200604 1009

Pembimbing II/Sekretaris Sidang,



Dr. Hasep Saputra, M.A
NIP. 19851001201801 1001


1. Penguji Utama

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111197603 1002



2. Pembimbing I/Penguji I



H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIDN. 2027127403





Curup, September 2020

Direktur Pascasarjana IAIN curup,

Rektor IAIN Curup,



Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd
NIP. 19711112199903 1004



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19750112200604 1009

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Arif Alfani**
NIM : 18801003
Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 05 Maret 1990
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Zakat Obligasi Syariah Perspektif Hukum Islam, benar-benar murni karya sendiri, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan seperlunya.

Curup, September 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Arif Alfani
NIM.18801003

MOTTO

JIKA SAJA SEMUA HARTA ADALAH RACUN
MAKA ZAKAT ADALAH SANG PENAWARNYA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, Segala puji milik Allah SWT, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Semoga doa, shalawat tercurah pada Nabi Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatnya.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih saya ucapkan untuk :

1. Rektor, Dekan, beserta para Dosen dan karyawan IAIN Curup
2. Bapak Dr. Fakhurddin, S.Ag., M. Pd (Direktur Pascasarjana IAIN Curup) dan Bapak Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I (Wakil Direktur) beserta Dosen Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A (Pembimbing II)
4. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A (Ketua Prodi HKI Pascasarjana IAIN Curup)
5. Para Karyawan dan Staf Pascasarjana IAIN Curup
6. Rekan-Rekan Mahasiswa HKI Pascasarjana IAIN Curup
7. Orang Tua dan mertua tercinta beserta keluarga
8. Yang sangat khusus adalah untuk keluragaku, Istri dan anak yang selalu memberikan support dan memberikan motivasi selama perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup dan tidak pernah berhenti mendo'akan untuk keberhasilan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Zakat Obligasi Syariah Perspektif Hukum Islam”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (HKI).

Selawat dan salam penulis do’akan agar Allah SWT selalu memberikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu mendapat syafa’atnya di yaumul akhir nanti.

Penulisan tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan, tanpa ada bimbingan, bantuan dan dorongan serta petunjuk dari semua pihak yang terkait. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup dan Dr. H. Lukman Asha, M. Pd.I selaku wakil Direktur.
3. Bapak, H. Rifanto bin Ridwan, Ph.D selaku dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan, koreksi, motivasi dan bimbingan serta dorongan moril dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan, koreksi, motivasi dan bimbingan serta dorongan moril dalam penulisan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Hasep Saputra, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), yang selalu memberikan pengarahan, koreksi, motivasi dan dorongan moril dalam penulisan Tesis ini.
6. Segenap dosen Pascasarjana IAIN Curup yang telah berjasa mengantarkan penulis untuk menyelesaikan Pascasarjana IAIN Curup.
7. Para tenaga Administrasi Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan akademis dan membantu kelancaran administrasi sejak awal hingga akhir perkuliahan di IAIN Curup.
8. Teman-teman Pascasarjana IAIN Curup Prodi Hukum Kelaurga Islam (HKI) yang selalu ada dalam kebersamaan dan bantuannya baik suka maupun duka selama ini serta memberikan motivasi yang baik.
9. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta dorongan moral dan spiritual selama perkuliahan di Pascasarjana IAIN Curup dan tidak pernah berhenti mendoakan untuk keberhasilan.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam Tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, tegur sapa yang konstruktif dari semua pihak penulis terima, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Curup , September 2020

Penulis

Arif Alfani

ABSTRAK

Arif Alfani, NIM. 18801003, *Zakat Obligasi Syariah Perspektif Hukum Islam*, tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2020.

Pada masa awal Islam yaitu pada masa Rasulullah, zakat hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, serta zakat rikaz. Kemudian di zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang disebut dengan obligasi syariah. Obligasi syariah adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut bursa kertas-kertas berharga. Diketahui harta yang akan dizakatkan harus telah mencapai *haul* dan *nishabnya* serta harta tersebut dalam kepemilikan sempurna, tetapi jika harta atau uang tersebut berada pada orang lain ataupun perusahaan yang dipiutangkan bagaimana hukum menzakatinya, ini yang menjadi permasalahan di dalam zakat obligasi syariah. Serta bagaimana istinbat hukumnya, dan bagaimana cara menzakati harta dalam bentuk obligasi Syariah tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan *juridis normative*, teknik pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan zakat harta obligasi syariah yang berasal dari buku-buku fiqh zakat, kitab-kitab fiqh, literature penelitian terdahulu serta menggunakan referensi dari internet.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan : *pertama*, Obligasi Syariah merupakan harta piutang yang harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syaratnya. Hal ini dikarenakan harta piutang dalam bentuk obligasi syariah masih dalam kuasa penuh pemiliknya. Zakat obligasi Syariah dibayarkan atas pokok obligasi dan laba yang didapatkan. *Kedua*, Ulama fiqh menggunakan metode *Qiyas* sebagai pijakan ijtihadnya dalam menetapkan zakat obligasi. *Ketiga*, Pemberlakuan zakat obligasi Syariah dianalogikan sama dengan zakat perniagaan, baik dalam nisabnya yaitu seharga 85 gram emas atau 588 gram perak dari pokok dan hasilnya, atau dapat ditambahkan dengan harta yang lain, adapun kadar yang harus dikeluarkan yaitu 2.5%.

Kata kunci; Obligasi Syariah, Sukuk, Zakat Surat Berharga

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah.....	7
C. Rumusan masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfa'at Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	9
G. Penelitian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	20
1. Pengertian Zakat	20
2. Dasar Hukum Zakat	22
3. Rukun dan Syarat Zakat.....	25
4. Syarat Sah Zakat	30
5. Macam-macam Zakat	30
6. Syarat Kekayaan Wajib Zakat	46
7. Zakat Piutang	49
B. Tinjauan Umum Tentang Obligasi Syariah	56
1. Pengertian Obligasi Syariah	56
2. Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia	59
3. Dasar Hukum Obligasi Syariah	60
4. Dasar Hukum Obligasi Syariah di Indonesia.....	62
5. Karakteristik Obligasi Syariah.....	62
6. Jenis Obligasi Syariah.....	64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	67

B. Pendekatan Penelitian	68
C. Sumber Bahan Hukum.....	68
1. Primer	68
2. Skunder	69
3. Tersier	69
D. Metode Analisis Bahan Hukum.....	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama Fiqh Terhadap Zakat Piutang Obligasi Syariah	71
B. Istinbat Hukum Atas Zakat Obligasi Syariah	79
C. Tata Cara Mengeluarkan zakat Obligasi Syariah	84

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang telah menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia yang sangat melekat dalam keseharian setiap orang, seperti kehidupan spiritual, kehidupan sosial, kehidupan jasmani dan rohani, serta kehidupan didunia dan akhiratnya, semua itu sebagai pedoman dalam diri setiap orang. Hal ini sebagai pegangan dalam mengarungi kehidupan.

Yang pertama, konsep ketuhanan (*Illahiyyah*) dimana selalu tertuju pada sebuah konsep ibadah (*ubudiyah*) seseorang kepada Tuhannya, sebagai penuntun agar senantiasa taat serta melakukan ibadah, sebab hal tersebut merupakan landasan pokok mengapa manusia di ciptakan didunia ini. Yang kedua, konsep *muammalah* dimana hubungan antar sesama manusia didalamnya senantiasa berdasarkan konsep Islam. Dalam Islam, konsep kehidupan manusia tidak dapat dipilih-pilih, namun sebagai satu kesatuan. Ia melihat kehidupan manusia merupakan kehidupan sosial masyarakat yang mana satu sama lainnya sangat membutuhkan sebagai satu kesatuan struktur kehidupan masyarakat muslim.¹ Oleh karena itu dalam Islam ada sebuah konsep *muammalah* sebagai pedoman hidup antar sesama manusia.

Islam telah membagi konsep ibadah yang berhubungan dengan manusia pada Tuhannya, dalam hal ibadah shalat, ibadah puasa, selanjutnya haji bagi yang mampu. Selanjutnya aspek *muammalah* yaitu berhubungan pada keseharian

¹Muhammad Rusli Karrim, *Berbagai Aspek Ekonom Islam*, (Jogyakarta: Tiara Wacana Jogy, P3E1 FE UII, 1992), h. 115

manusia, seperti yang berhubungan dalam perdagangan, gadai, sewa, dan lainnya. Hal ini merupakan suatu bentuk interaksi antar sesama manusia yang sudah ada ketentuan dan aturannya.

Dalam agama Islam perihal ibadah dan *muamalah* bukan hanya di kolompokkan secara berbeda, akan tetapi ada sebuah konsep yang didalamnya aspek ibadah dan *muammalah* bisa berjalan beriringan dalam suatu bentuk ibadah, hal ini ada pada kegiatan zakat. Dimana zakat sendiri adalah salah satu dari lima kewajiban yang telah ditetapkan atas harta kaum muslim dalam suatu aturan.² Oleh sebab itu, zakat menjadi sebuah ibadah dan kewajiban manusia bagi para orang kaya (*aghniya'*) apabila hartanya sudah sampai pada *nishab* dan *haul*. Hal ini sebagai wujud keadilan serta pemerataan dalam kehidupan.

Menjadi suatu aset dalam Islam, zakat menjadi sebuah penghasil uang yang baik dan menjanjikan dalam usaha menciptakan kehidupan umat yang sejahtera. Sebab itu Allah SWT memberi peringatan supaya zakat yang dikumpulkan dapat didistribusikan kepada setiap manusia yang memang berhak mendapatkannya. Selanjutnya Allah SWT memerintahkan pentingnya zakat beriringan dengan ibadah shalat. Perintah ibadah shalat dan ibadah zakat disebutkan didalam al-Qur'an berjumlah 72 kali, hal ini menerangkan bahwa pentingnya ibadah zakat sama pentingnya dengan ibadah shalat. Seperti dalam surah al-Baqarah berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS Al-Baqarah: 43)

²Mohammad Daud Alli, *System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia (Jakarta: UI Pres, tt), Cet 1, h. 09

Allah SWT menerangkan ibadah shalat untuk memperkokoh Islamnya seorang manusia selaku hamba Allah secara pribadi, kemudian menjelaskan ibadah zakat sebagai jalan untuk merepresentasikan seorang hamba Allah dalam aspek sosial sebagai pemimpin diatas muka bumi ini. Seorang manusia disebut tidak sempurna apabila hanya berada dalam salah satu aspek saja.³

Secara umum zakat memiliki dua bagian pokok, yakni vertikal kepada Allah dan horizontal sesama makhluk Allah. Dalam permasalahan ini bentuk vertikal yaitu sebagai ibadah manusia pada Allah, dan bentuk horizontal merupakan perilaku yang menunjukkan solidaritas antar sesama umat manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu ibadah kepada Allah SWT dan perilaku sosial yang baik adalah sebagai pokok dalam ibadah zakat.

Seperti yang diperintahkan Allah, ibadah zakat serta perintah melaksanakan sedekah lainnya mempunyai tempat yang baik sebagai sumber pemasukan dan daya beli dalam masyarakat Islam. Hal ini juga menjadi penopang *muammalah* dan perkembangan perekonomian Islam, selain itu juga untuk sumber kekuatan dalam mengatasi tingginya biaya hidup yang menjadi akibat dari hubungan sesama manusia, dan zakat berkedudukan sebagai kewajiban atas individu bagi setiap orang yang memeluk agama Islam.⁴

Dizaman awal Islam yakni saat zaman Nabi SAW dan para *Tabiin*, ibadah zakat masih sebatas pada perkebunan, ternak, perniagaan, logam emas, serta pada barang temuan. Namun seiring perkembangan zaman berdasar pada landasan *ijmali*

³Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modern*, (Malang : UIN Malang, Pres, 2007), h. 02

⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 130-131

dan *qiyas*, ada bentuk zakat lain seperti zakat profesi, zakat pabrik, zakat jasa penukaran uang, zakat saham dan zakat pada sektor modern lainnya serta zakat pada surat-surat berharga perusahaan.

Selanjutnya di masa modern saat ini ada suatu model kekayaan yang terlahir dari perkembangan dalam bidang perdagangan dan industri saat ini, yang dinamakan sebagai obligasi dan saham dalam ekonomi pada konvensional. Saham dan obligasi merupakan sertifikat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan yang dinamakan bursa surat berharga.⁵

Kemudian didalam kegiatan keuangan syariah guna untuk menghilangkan transaksi ribawi yang tedapat dalam obligasi umum dan mencari cara dalam pembiayaan bagi perusahaan atau pemerintah yang berlandaskan syariah. Selanjutnya para ulama dalam fatwanya telah mengharamkan transaksi obligasi konvensional, seperti Fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islâmi* 20 Maret 1990 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/IX/2002 dan kebutuhan investasi jangka panjang, oleh sebab itu para praktisi dan ahli ekonomi Islam berijtihad untuk membuat suatu produk keuangan baru yang dinamakan obligasi syariah atau *sukuk*.

Sementara itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengartikan obligasi syariah menjadi sebuah surat berharga jangka panjang yang berlandaskan akad syariah yang diterbitkan oleh penerbit untuk membayar keutungan pada pemegang

⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2007), Cet ke-10, h. 490

sertifikat dalam bentuk akad bagi hasil, dan membayarkan lagi nilai obligasi pada saat jatuh tempo.⁶

Secara sederhana, obligasi syariah merupakan investasi penunjang penghasilan yang baik, bisa diperjualbelikan dalam bentuk kontrak dengan prinsip Islam. Yang menjadi inti mengapa obligasi syariah tersebut diterbitkan yaitu untuk mengimbangi pada suatu nilai harta yang ada didalam neraca keuangan pemerintah, penguasa keuangan, perusahaan, bank, serta lembaga moneter juga dalam berbagai entitas sejenisnya dalam menjalankan keuangan. Penerbit obligasi syariah bisa saja merupakan pihak Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Bank, ataupun pengelola keuangan.

Obligasi syariah adalah produk permodalan Syariah yang diperdagangkan dalam bursa efek yang perlu dipelajari secara mendalam serta diteliti berdasarkan hukum *fiqhnya*, terlebih mengenai zakatnya. Yang demikian ini akan berguna sebagai pengetahuan untuk setiap orang yang berkecimpung dalam bursa efek dari golongan pengusaha Muslim supaya menunaikan zakatnya, juga memberi pengaruh atas kegunaan zakat untuk umat Islam, tentunya dalam hal investasi syariah atau dalam hal ini adalah investasi obligasi syariah atau *sukuk*.

Selain itu, obligasi syariah sebagai objek zakat sedang dalam pembicaraan beberapa ulama besar, meliputi kapan zakat tersebut dibayarkan, berapakah kadar serta *nishabnya*. Kebanyakan para pemegang sertifikat obligasi syariah tidak mengetahui perihal perintah Allah SWT terhadap harta *sukuk* atau obligasi syariah

⁶Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2003), h. 200.

wajib ditunaikan zakatnya, oleh karena itu para pemegang sertifikat obligasi syariah tidak membayarkannya. Dengan demikian tentunya hal ini masih dalam kajian Islam pada saat ini. Permasalahan yang timbul adalah disaat obligasi syariah bisa dijadikan objek zakat, sedangkan obligasi syariah merupakan kertas berharga yang digunakan dalam transaksi, dengan demikian dapat difahami bahwa dana atau sumber yang digunakan sebagai zakat tidak dipegang oleh seseorang yang memberikan dana. Lebih jauh ketika zakat obligasi syariah wajib dibayarkan, bagaimana penetapan hukumnya serta bagaimana cara perhitungan zakatnya.

Sementara itu dalam zakat sendiri disyaratkan harta dalam kepemilikan penuh atau milik sempurna oleh seseorang terhadap kekayaannya. Apabila sudah mencapai *nishab* dan *haul* untuk menunaikan zakatnya. Lalu bagaimana jika seorang wajib zakat atas zakat obligasi syariah tidak mempunyai uang tunai yang diakibatkan karena belum dibayarkannya piutang yang diberikannya kepada para penerbit obligasi syariah. Kepemilikan penuh pada objek zakat yaitu harta atau kekayaan pada seorang *muzzaki* yang dimiliki dalam bentuk tunai, serta kekayaan itu bisa ditunaikan zakatnya saat itu juga dikarenakan harta kekayaan tersebut ada didalam kekuasaan *muzzaki* tersebut.

Dapat difahami bahwa kekayaan yang hendak ditunaikan zakatnya harus telah sampai *nishab* dan *haulnya* juga kekayaan itu jelas dan berwujud untuk ditunaikan zakatnya dalam pengertian kepemilikan seutuhnya, namun apabila kekayaan itu tidak berada ditangan seseorang yang merupakan wajib zakat secara tunai dalam pengertian kekayaan tersebut berada ditangan orang ataupun perusahaan yang memegangnya bagaimana hukum menunaikan zakatnya,

kemudian bagaimana *istinbat* hukum zakatnya, serta bagaimana penghitungan zakatnya hal ini tentu menjadi persoalan dalam hal zakat obligasi syariah pada zaman modern seperti saat ini.

Dari persoalan-persoalan yang timbul berhubungan dengan uraian diatas, oleh karena itu tesis ini akan membahas mengenai obligasi syariah, guna untuk mengetahui hukum zakat pada harta piutang dalam bentuk obligasi syariah, bagaimana *istinbat* hukum yang digunakan untuk menentukan pembayaran zakatnya, dan bagaimana penghitungan zakat pada obligasi syariah tersebut.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak melebar dan keluar dari tema penelitian, oleh sebab itu peneliti membatasi hanya membahas dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu membahas mengenai zakat atas harta dalam bentuk obligasi syariah, yang di teliti adalah bagaimana perspektif hukum Islamnya, bagaimana *istinbat* hukumnya serta bagaimana cara penghitungan zakat pada obligasi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang, oleh sebab itu penulis merumuskan permasalahan dalam tesis ini adalah seperti berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama fiqh terhadap zakat obligasi syariah?
2. Bagaimana *istinbat* hukum atas zakat obligasi syariah?
3. Bagaimana penghitungan zakat pada obligasi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan, tesis ini bertujuan sebagai upaya:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana pandangan ulama *fiqh* terhadap zakat obligasi syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana *istinbat* hukum atas zakat obligasi syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara penghitungan zakat obligasi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari karya tulis ini dapat memberi manfaat teoritis dan praktis seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan dan dukungan bagi keilmuan dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam, kemudian bisa dijadikan informasi atau masukan oleh pembaca guna memperbanyak ilmu yang berkaitan pada zakat obligasi syariah serta penerapannya di dalam hukum agama Islam. Bisa memperkaya perbendaharaan ilmu pengetahuan tentunya dalam masalah ilmu hukum keluarga Islam dan memberikan ilmu hukum Islam sehingga bisa berpartisipasi dalam menyumbangkan pemikiran kepada umat Islam, lebih khususnya bidang ilmu zakat yang tentunya akan berguna bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak terlepas dengan hubungan antar sesama umat manusia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dalam karya tulis ini peneliti berharap agar dapat bermanfaat sebagai referensi bagi para wajib zakat supaya lebih memahami dan mengetahui dasar-dasar hukum yang ada di dalamnya. Para pengelola zakat bisa menjamah para pelaku investasi dalam bursa efek yang menanamkan modalnya untuk mendapatkan hasil zakat yang lebih maksimal. Sehingga diharapkan karya tulis ini bisa sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai zakat obligasi syariah dalam hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk memahami definisi pada karya tulis ini mengenai “*Zakat Obligasi Syariah Perspektif Hukum Islam*”, penulis memberikan definisi operasional tesis ini seperti demikian:

1. Zakat: yaitu menurut bahasa adalah tumbuh dan tambah. Kata *zakat* juga di gunakan untuk ucapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah⁷. Secara terminologi zakat adalah pengeluaran sebahagian dari harta yang sudah sampai *nishab* dan *haul* kepada mustahik.⁸
2. Obligasi syariah: yaitu sertifikat berharga dalam pasar modal yang dalam praktiknya berdasarkan landasan syariah yang diterbitkan oleh *emiten* kepada orang yang memegang sertifikat obligasi syariah, kemudian dalam akadnya mengharuskan *emiten* (penerbit) untuk membayar penghasilan kepada investor

⁷Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, “*Sunnah Dan Bid'ah, alih bahasa oleh H. Masturi Irham Lc,dkk*,”(Jakarta: Pustaka Al Kautsar,2008),Cet. Ke-4, h.345

⁸ Muhammad Jawad Mughaniyah, *Al-Figh 'ala Madzahib Al-Khamsah*. Terj. Masykur, dkk. (Beirut: Darul-Jawad, 1991), h. 178.

atas keuntungan selanjutnya mengembalikan pokok obligasi syariah ketika telah tiba jatuh temponya.⁹

3. Dalam perbendaharaan literasi Islam, definisi hukum Islam didalam al-Qur'an dan Hadits diistilahkan sebagai *syariat Islam* dan *fiqh*. Dalam bahasa Barat diistilahkan "*Islamic Law*" untuk merujuk pada *fiqh*.¹⁰ Oleh karena itu hukum Islam dalam tesis ini yakni *fiqh* serta sumber hukum yang berasal dari ijtihad ulama *fiqh*.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi dan pembeda dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian sebelumnya, penulis mengutip beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan zakat obligasi:

1. Penelitian mengenai "*Zakat Obligasi ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*" yang ditulis oleh Teti pada tahun 2011. Dalam karya tulisnya Teti Puspita Sari menjelaskan mengenai zakat obligasi berdasarkan kajian fiqh Islam. Metode penelitian yang ia terapkan dalam karya tulis ini adalah deskriptif, yaitu tujuannya agar pembaca dan penulis bisa mengerti dan menyampaikan hasil penelitian secara sistematis. Pengumpulan data yang diterapkan yaitu teknik dokumenter, tehnik dokumenter adalah dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, majalah, karya ilmiah, koran dan berbagai sumber bacaan lain yang sesuai terhadap persoalan dalam

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, hlm. 3

¹⁰ Muhammad 'Ali Al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruhu* (al-Qahirah: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1997), h. 8

karya tulis ini sebagai data yang akan di analisa dan disimpulkan. Karya tulis ini menerapkan teknik deskriptif yaitu mengkaji berbagai literatur yang ada dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti, selanjutnya mengutip baik langsung maupun secara tidak langsung pada pokok permasalahan yang dinilai bisa dijadikan bahan referensi agar dapat dituangkan secara sistematis.¹¹ Walaupun terdapat kemiripan pada tema penelitian serta metode penelitian yang digunakan, tetapi jelas terdapat keunikan. Keunikannya berada dalam objek sebagai pembahasannya, jika karya tulis Teti Puspita Sari sekedar fokus mengenai tinjauan Islamnya mengenai perintah menzakati obligasi konvensional yang dalam prakteknya terdapat unsur riba, bagaimana dasarnya, kemudian bagaimana pandangan *fiqhnya*. Yang membedakannya yaitu penulis membahas zakat pada obligasi syariah atau *sukuk* yang merupakan investasi berbasis Syariah dalam traksaksinya, kemudian bagaimana perspektif hukum Islam dalam zakat obligasi syariah serta persoalan-persoalan yang ada didalam zakat obligasi syariah.

2. Karya tulis Ririn Fauziah tentang “*Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi*” tahun 2010. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pendapat ulama Yusuf Qardhawi dalam hal menzakati saham dan obligasi konvensional. Metode penelitian yang diterapkan dalam karya tulisnya yaitu deskriptif, hal ini supaya hasil dari penelitian ini mudah difahami oleh pembaca

¹¹Teti Pupita, *Zakat Obligasi ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 2011)

dan dituliskan secara sistematis. Teknik untuk mengumpulkan data yang dipakai dalam karya tulis ini didasarkan pada pemahaman tulisan dan *study library*, yang didapatkan dalam tulisan, surat, catatan, buku, hasil musyawarah, *disk recording*, foto, film, dan lainnya. Analisa data yang dipakai dalam karya tulisnya Ririn Fauziah menggunakan *content analysis* yaitu menjelaskan secara umum objek yang dibahas.¹² Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian, jika Ririn Fauziah membahas mengenai saham dan obligasi konvensional yang dalam prakteknya terdapat unsur riba, maka dalam tesis ini objek yang dibahas yaitu hukum zakat mengenai harta obligasi syariah atau *sukuk* yang dalam transaksinya berdasarkan landasan syariah. Bagaimana istinbat hukumnya, serta bagaimana cara menzakatinya.

3. Karya tulis yang membahas mengenai zakat surat berharga yang ditulis Islahudin Ramadhan Mubarrak pada tahun 2017. Karya tulis ini menjelaskan dasar pendapat dan penetapan hukum Yusuf Qardhawi dalam hal zakat kepemilikan surat berharga dalam bentuk saham dan obligasi. Dalam tesisnya ia menerapkan jenis *Library Research*, yaitu sebuah karya tulis berdasarkan pada tulisan terdahulu sebagai reverensinya. Pendekatan penelitiannya adalah teologi hukum Islam. Ia mengumpulkan data nya dengan melakukan dokumentasi serta interview. Analisa datanya dengan menelaah tulisan atau *Study Library*.¹³ Yang membedakan dengan karya tulis ini terdapat dalam sudut pandang yang penulis gunakan dan tentunya dalam kajiannya. Islahuddin

¹²Ririn Fauziah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Saham dan Obligasi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)

¹³Islahuddin Ramadhan Mubarak, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi)*, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

Ramadhan Mubarak dalam penelitiannya hanya tertuju pada *istinbat* hukum Yusuf Qardhawi. Kemudian dalam karya tulisnya Islahuddin Ramadhan Mubarak juga membahas mengenai bagaimana dengan *istinbat* zakat saham dan obligasi konvensional yang dalam pembagian labanya berdasarkan bunga. Sedangkan dalam tesis ini penulis membahas mengenai zakat obligasi syariah atau *sukuk*, yakni obligasi yang dalam transaksinya berdasarkan prinsip syariah, dalam penelitian ini juga tidak hanya menggunakan Pemikiran Yusuf Qardhawi, namun juga pendapat Wahbah Zuhaili dan ketentuan dari Lembaga Zakat di Indonesia. Permasalahan yang diteliti oleh penulis juga lebih kompleks mengenai berbagai persoalan terhadap status kekayaan yang tidak dikuasai sepenuhnya oleh seseorang.

4. Jurnal penelitian yang berjudul "*Fiqh Zakat Simpanan Di Bank dan Hukum-Hukumnya*", Oleh Atep Hendang Waluya, 2017, Universitas Muhammadiyah Tangerang.¹⁴ Jurnal ini membahas mengenai potensi zakat simpanan di Bank Indonesia serta pandangan jumhur ulama fiqh mengenai zakat harta simpanan di Bank, kemudian memberikan gambaran bagaimana perhitungan nisab dan *haul* zakat harta simpanan di Bank tersebut. Yang membedakan dengan tesis ini yaitu objek yang dibahas, karya tulis ini hanya tertuju pada pendapat ulama *fiqh* secara umum mengenai zakat pada kekayaan yang disimpan di Bank, status hukumnya, dan bagaimana perhitungannya. Sedangkan penulis membahas mengenai zakat obligasi syariah atau *sukuk* dalam pandangan *fiqh*

¹⁴Atep Hendang Waluya, "Fiqh Zakat Simpanan di Bank dan Hukum-Hukumnya", *Jurnal Universitas Muhammadiyah* (Tangerang, 2017)

dan juga membahas mengenai berbagai persoalan yang ada dalam zakat obligasi syariah tersebut.

5. Jurnal penelitian oleh Nor Soleh tahun 2015.¹⁵ Penelitian ini memberi penjelasan bagaimana pengembangan hukum Islam dalam permasalahan zakat serta bagaimana pandangan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat Obligasi secara umum. Perbedaan yang ada dalam jurnal ini yaitu, penulis membahas tentang zakat atas harta dalam bentuk obligasi syariah, bagaimana *istinbat* hukumnya dan bagaimana cara mengeluarkan zakatnya. Objek yang diteliti oleh penulis juga lebih kompleks mengenai berbagai persoalan terhadap status kekayaan yang tidak dikuasai sepenuhnya oleh seseorang. Sedangkan jurnal tersebut hanya membahas mengenai pandangan dan penetapan hukum Yusuf al-Qardhawi terhadap pengembangan hukum Islam mengenai zakat.
6. Jurnal penelitian oleh Refky Fielnanda pada tahun 2017.¹⁶ Dalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai status hukum saham dalam sistem ekonomi Islam dan bagaimana hukum zakat saham berdasarkan kajian atas pemikiran Yusuf Qardhawi. Perbedaan yang mendasar dengan tesis ini yaitu pada objek penelitian. Dalam tesis ini membahas mengenai zakat atas harta dalam bentuk obligasi syariah, bagaimana *istinbat* hukumnya serta bagaimana cara menzakatinya.

¹⁵Nor Sholeh, "Pengembangan Hukum Islam Tentang Zakat "Memahami Konsep Zakat Obligasi dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi", *Jurnal Studi Hukum Islam University Sultan Agung Semarang*, (Semarang, 2015)

¹⁶Refky Fielnanda, "Zakat Saham Dalam System Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardawi)", *Jurnall Ekonomi dan Busines Islam UIN STS*, (Jambi, 2017)

7. Jurnal penelitian oleh Andriani pada tahun 2016.¹⁷ Dalam jurnal ini memberikan gambaran potensi zakat pada Bank Umum Syariah, kemudian metode yang digunakan dalam perhitungan zakat pada Bank Umum Syariah tersebut. Yang menjadi pembeda dengan tesis ini yaitu pada objek yang dibahas, penelitian ini hanya tertuju pada potensi zakat pada Bank Umum Syariah, kemudian metode yang digunakan dalam perhitungan zakat pada Bank Umum Syariah. Sedangkan penulis membahas mengenai zakat pada harta dalam bentuk obligasi syariah atau *sukuk* dalam pandangan fikih dan bagaimana *istinbat* hukumnya serta bagaimana cara menzakatinya.
8. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ali Ridlo, dalam “*Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*” tahun 2014.¹⁸ Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai arti zakat dalam ekonomi Syariah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melalui *Study Library*. Dijelaskan mengenai zakat dalam perspektif ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat bagus. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang diteliti. Dalam tesis ini membahas mengenai zakat piutang obligasi syariah sedangkan jurnal ini mengkaji permasalahan mengenai zakat dalam perspektif Islam. Meskipun sama-sama membahas mengenai zakat namun objek yang dibahas berbeda.
9. Jurnal penelitian oleh Rita Anggun Pertiwi yang berjudul “*Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak*”

¹⁷Andriani, “Analisis Potensi Zakat Entitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Banjarmasin*, (Banjarmasin, 2016)

¹⁸Ali Ridlo, “Zakat dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al ‘Adl*, (Yogyakarta, 2014)

Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang” tahun 2015.¹⁹

Jurnal ini membahas bagaimana menggunakan akuntansi dana zakat dan infak/sedekah dalam lembaga amil zakat infak dan shodaqoh muhammadiyah (lazismu) di kabupaten malang secara detail mengenai prosedur input dan output dana ZIS berdasarkan akuntansi ZIS yang digunakan. Perbedaan yang ada dengan tesis ini yaitu pada objek penelitiannya, karna dalam tesis ini membahas mengenai zakat pada harta dalam bentuk obligasi syariah atau *sukuk* dalam pandangan fikih dan bagaimana *istinbat* hukumnya serta bagaimana cara menzakatinya.

10. Jurnal penelitian oleh Irsad Andriyanto tahun 2014.²⁰ Jurnal ini membahas mengenai rancangan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dapat sepenuhnya mendukung masa depan pengembangan zakat di Indonesia sehingga zakat menjadi instrumen keuangan umat Islam yang produktif. Penelitian ini tentu saja berbeda dengan tesis ini, perbedaannya terletak pada objek dan pembahasan yang diteliti. Karna dalam tesis ini membahas mengenai zakat pada harta dalam bentuk obligasi syariah atau *sukuk* dalam pandangan fikih dan bagaimana *istinbat* hukumnya serta bagaimana cara menzakatinya.

¹⁹Rita Anggun Pertiwi, “Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang”, *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, (Malang, 2015)

²⁰Irsad Andriyanto, “Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal ZISWAF STAIN kudus*, (Kudus, 2014)

11. Karya tulis mengenai zakat profesi pada tahun 2008.²¹ Dalam karya tulis tersebut menelaah bagaimana pemikiran Yusuf Qardawi terhadap kecocokannya dengan UUD mengenai Undang-undang pengelolaan zakat. Yang menjadi perbedaan dengan tesis ini yaitu penulis melakukan penelitian terhadap zakat pada harta dalam bentuk obligasi syariah atau *sukuk* dalam pandangan fikih dan bagaimana *istinbat* hukumnya serta bagaimana cara menzakatinya.
12. Jurnal oleh Ummi tahun 2011.²² Karya tulis ini menjelaskan tentang Metode Perhitungan Zakat. Dalam karya tulis ini hanya membahas mengenai bagaimana penghitungan zakat dan metode *qiyas* pada zakat. Yang berbeda dari penelitian ini adalah penulis membahas tentang zakat pada harta dalam bentuk obligasi syariah atau *sukuk* dalam pandangan fikih dan bagaimana *istinbat* hukumnya serta bagaimana cara menzakatinya.
13. Burhanuddin S, dalam bukunya yang berjudul "*Pasar Modal Syari'ah*" pada tahun 2009, menjelaskan secara mendetail tentang pasar modal Syari'ah yang berangkat dari permasalahan hukum pasar modal Syari'ah, pengertian serta unsur-unsur pasar modal syari'ah dan yang terpenting tentang instrumen dalam transaksi pasar modal yaitu saham dan obligasi. Dalam hal ini juga dijelaskan tentang kewenangan DSN dalam mengawal bursa modal Syari'ah di Indonesia, serta membahas tentang larangan-larangan bertransaksi dalam pasar modal

²¹Arif Syafriansyah, "*Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Undang-undang No.38 Pasal 11 Ayat 2 (Huruf f) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*", (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2008)

²²Umi Khairul Ummah, "Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat, *Jurnal UNIMUS* vol.7 (Semarang, 2011)

Syari'ah.²³ Perbedaan dengan tesis yang penulis bahas yaitu dalam tesis ini membahas mengenai zakat pada harta dalam bentuk obligasi syariah atau *sukuk* dalam pandangan fikih dan bagaimana *istinbat* hukumnya serta bagaimana cara menzakatinya.

14. Abdullah Al-Mushlih²⁴ dalam bukunya yang berjudul "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*" tahun 2004, menjelaskan secara sistematis tentang bentuk-bentuk ekonomi modern yang saat ini sedang populer dikalangan masyarakat, begitu juga dengan pembahasan tentang jenis zakat-zakat modern yang sebelumnya tidak pernah dilakukan dizaman Rasulullah. Dalam buku ini dijelaskan pula tentang permasalahan baru yang bermunculan mengenai berbagai pendapat jenis zakat maupun cara mengeluarkan zakat. Dalam buku ini dijelaskan pula tentang zakat saham dan investasi yang meliputi pengertian saham dan investasi serta menjelaskan tata cara pemegang saham perusahaan maupun perusahaan itu sendiri yang mengelola tentang pengeluaran zakatnya. Disini juga dijelaskan tentang hasil dari Mukhtamar kedua dari Lembaga Pengajian Islam yang berhasil menemukan solusi serta pendapat dari permasalahan yang ada berdasarkan pendapat para ulama. Perbedaan dengan tesis yang penulis bahas yaitu dalam tesis ini membahas mengenai zakat pada harta dalam bentuk obligasi syariah atau *sukuk* dalam pandangan fikih dan bagaimana *istinbat* hukumnya serta bagaimana cara menzakatinya.

²³Burhanuddin S, "Pasar Modal Syari'ah", (Yogyakarta, 2009)

²⁴Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, "Fikih Ekonomi Keuangan Islam" ,(Jakarta, 2004)

15. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*” tahun 2008, buku tersebut menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan pasar modal yang berbasis islam yang menjelaskan tentang tatacara transaksi pasar modal baikitu dari segi kontrak, tata cara membuat akun untuk membeli saham, tata cara pembelian saham yang sesuai Syari’ah, serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam transaksi pembelian saham. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang obligasi yang memuat tentang pengertian obligasi, bentuk-bentuk kontrak yang ada dalam obligasi. Disini dijelaskan pula tentang proses penyusunan obligasi yang memiliki beberapa langkah, dan yang terakhir tentang bentuk-bentuk akad obligasi, tentang pasar obligasi serta tantangan obligasi. Dalam buku ini menekankan tentang obligasi secara sistematis.²⁵ Perbedaan dengan tesis yang penulis bahas yaitu dalam tesis ini membahas mengenai zakat pada harta dalam bentuk obligasi syariah atau *sukuk* dalam pandangan fikih dan bagaimana *istinbat* hukumnya serta bagaimana cara menzakatinya.

²⁵Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K. Anwar, (Jakarta: Prenada Medai Group, 2008)

BAB II LANDASAN TEORI

C. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari perkataan : *Zakaa – yazkuu - zakaatan* (زكَا - يَزْكُو - زَكَاةٌ) atau *zakaa – yazkaa – zakaa 'an* (زكَا - يَزْكِي - زكَاء) yang berarti *al-numuwwu wa al-ziyadah wa al-thaharah* yaitu tumbuh berkembang, bertambah dan suci.²⁶ Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia pula zakat berarti tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji.²⁷

Dalam istilah *fiqh*, definisi zakat adalah sejumlah kekayaan tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diberikan atas *muzzaki*. Mazhab Maliki mengartikan zakat sebagai tindakan menunaikan atas harta tertentu yang sudah sampai *nishab* atau ketentuan wajibnya terhadap *mustahik*.²⁸

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa Zakat ialah pemberian harta karena Allah, agar dimiliki orang fakir yang beragama Islam selain dari bani Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan manfaat dan harta harus terputus dari pemiliknya yang asli dengan cara apapun. Madzhab Maliki berkata : Zakat ialah mengeluarkan bahagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai satu nisab pula, diberikan kepada orang yang berhak

²⁶Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyyah, 1999), h. 396

²⁷Rifanto bin Ridwan, *Asnaf Zakat dalam Kontek Modern*, (Curup: LPM Curup, 2018), h. 1

²⁸Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6

menerimanya, yakni apabila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian. Madzhab Syafi’I berkata: Zakat ialah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula. Madzhab Hambali pula berpendapat bahwa zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.²⁹

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata zakat berarti jumlah harta tertentu yang harus dibayarkan oleh seorang muslim untuk diberikan pada orang yang berhak menerimanya (fakir miskin dan lain sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh *syarak*, zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib ditunaikan kepada *mustahik*.³⁰

Sedang Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan zakat dengan : mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan juga pertanian.³¹

Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta kekayaan milik orang lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk ke dalam harta kekayaan yang kita miliki. Ketika mengumpulkan harta benda seringkali hak orang lain termasuk dalam harta benda yang diperoleh oleh sebab persaingan

²⁹ Rifanto, *Asnaf*, h. 4

³⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, <https://kbbi.web.id/zakat> (diakses tanggal 08 Januari 2020)

³¹ Wahbah Alzuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) Cet ,7, h. 83

yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain maka zakat wajib ditunaikan.

Berdasarkan pendapat para ulama diatas maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apabila apa bila sudah mencapai *nishab* maka wajib di keluarkan zakatnya dan diberikan kepada *mustahik* sesuai dengan perintah Allah SWT, hal ini di jelaskan dalam al-Qur'an bahwa dalam harta orang orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin, Islam telah memberi tuntunan kepada umat manusia, dan ini salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat merupakan jembatan untuk memperdekat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong menolong.³²

2. Dasar Hukum Zakat

a. Dasar hukum Al-Qur'an

Dasar hukum zakat telah jelas di dalam firman Allah swt di dalam surat at-Taubah 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS At Taubah: 103)*³³

³² Rifanto, *Asnaf*, h. 5

³³Departamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahanya*, (Bandung: Syamil, 2005), h.204.

Dalam surat an-Nur Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat (QS. An-Nur: 56)³⁴

Allah kembali menegaskan dalam surat al-An'am 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (QS. al-An'am: 141)³⁵

b. Dasar hukum Hadits

وقال إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مَرْءَانَا بِنِ الْوَلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَاةِ

Artinya: Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberi tau oleh Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadis Nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahmi (hubungan keluarga dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk).³⁶ (HR. Bukhori)

³⁴Depertamen, Al-quran, h.358.

³⁵Depertamen, Al-quran, h.147

³⁶Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, Hadis Shahih Bukhori, Cet, 1, (Al-Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam, 2003), h. 160

Kemudian dalam hadits lain Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْهَلُ صَفَائِحُ فَتُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجِهَتُهُ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah, “ Rasulullah SAW telah berkata, “seseorang yang menyimpan hartanya, tidak di keluarkan zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahannam, baginya di buatkan setrika dari api, kemudian di setrikakan ke lambung dan dahinya.(HR. Ahmad dan Muslim)³⁷

c. Dasar hukum *Ijma'*

Ijma' ulama maksudnya yaitu kesepakatan para ulama terdahulu dan ulama kontemporer yang sudah sepakat atas wajibnya zakat dan bagi yang melanggarnya maka disebut kafir dan telah keluar dari agama Islam.³⁸ Para ulama *salaf* dan ulama *khalaf* sudah sepakat bahwa zakat wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda yang sudah mencapai jumlah tertentu dan jangka waktu yang ditentukan pula.³⁹

Para sahabat, tabiin, ulama dan kaum Muslimin pada setiap masa telah *berijma'* bahwa zakat merupakan fardhu yang wajib ditunaikan. Mereka juga bersepakat untuk memerangi orang-orang yang menolak untuk menunaikan zakat dan menghalalkan darah serta harta mereka karena zakat termasuk dalam syi'ar Islam yang mulia.⁴⁰

³⁷ Ahmad bin hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Kitab al-zakah Bab Man la Yu'addi al-Zakah, no. 756

³⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif mengenai status & Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, (Terj. Salman Harun dkk), (Jakarta: Pustaka Mizan,1996), h. 87.

³⁹Yusuf, *Hukum*, h. 87.

⁴⁰ Rifanto, *Asnaf*, h. 11

3. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Yaitu pokok yang wajib terlaksana untuk menunaikan ibadah zakat.

Rukunnya mencakup seseorang wajib zakat, hartanya, serta *mustahik* zakatnya.⁴¹

Orang yang sudah mencapai ketentuan membayar zakat wajib membayarkan sebagian atas harta mereka dengan cara menunaikan hak miliknya. Selanjutnya diberikan pada *mustahik*, diserahkan harta zakatnya pada lembaga pengelola zakat. Di Indonesia lembaga ini bernama Badan Amil Zakat.⁴²

b. Syarat Wajib Zakat

Hukum zakat yaitu wajib bagi setiap harta benda yang sudah mencapai kriteria syarat dan rukun zakat, baik pemilik tersebut telah *mukallaf* ataupun belum. Sebab pada dasarnya meskipun zakat adalah termasuk ibadah pokok dan termasuk rukun Islam, namun zakat juga menjadi beban tanggung jawab terhadap harta seseorang. Dikarenakan didalam harta benda yang dimiliki oleh orang yang kaya ada hak orang fakir dan miskin yang mesti ditunaikan zakatnya.⁴³ Menurut para ulama', syarat wajib untuk menunaikan zakat yaitu sebagai berikut:

1) Beragama Islam

⁴¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40

⁴²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), h.97.

⁴³Masturi Ilham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), h. 255.

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah Islam, maka zakat tidak diwajibkan ke atas orang kafir, baik kafir asli atau karena murtad. Seorang yang murtad kemudian kembali lagi masuk Islam, maka ia tidak diwajibkan membayar zakat waktu dalam keadaan murtad.⁴⁴ Para ulama sepakat jika beragama Islam merupakan syarat diwajibkannya membayar zakat, namun mereka berbeda pandangan, apakah beragama Islam merupakan syarat wajib zakat atau syarat sah zakat. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa beragama Islam adalah syarat sah zakat, bukan syarat wajib zakat. Namun Jumhur ulama berpendapat bahwa beragama Islam adalah syarat sah dan syarat wajib zakat, makanya zakat seorang kafir dianggap tidak sah karena zakat adalah ibadah dan ibadah memerlukan niat, sedang niat tidak sah apabila bersumber dari orang kafir.⁴⁵ Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubat ayat: 54.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ٥٤

Artinya: Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan. (QS. At-Taubah: 54)

2) Berakal Sehat dan Dewasa

Sehat akal menjadi syarat wajib zakat, adapun orang gila tidak

⁴⁴ Abdul Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Damascus: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 1998), jld. 1, hlm. 560

⁴⁵ Rifanto, *Asnaf*, h. 13

diwajibkan membayar zakat Seperti halnya kewajiban lainnya, ini adalah pendapat Hanafiyyah. Namun demikian menurut jumhur harta yang dimilikinya wajib dikeluarkan zakat, wali atau orang yang mengelola hartanya wajib untuk mengeluarkan zakatnya, pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama dari Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah.⁴⁶

3) Merdeka

Jumhur ulama sependapat apabila zakat hanya dibebankan atas seorang Muslim yang merdeka dan mempunyai harta dalam jumlah yang sudah melebihi *nishab*.⁴⁷ Seorang budak tidak mempunyai kepemilikan atas harta, dikarenakan yang mempunyai harta ialah tuanya.⁴⁸

4) Milik Sempurna

Yaitu harta kekayaan itu haruslah berada dalam kontrol dan dibawah kekuasaannya, hal ini seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli *fiqh*, jika harta kekayaan itu mesti berada dalam tangannya, tidak terkait hak milik orang didalamnya, serta bisa dipergunakan, kemudian manfaatnya bisa digunakannya.⁴⁹

Kekayaan yang dimiliki secara seutuhnya atau sempurna yaitu adalah orang yang memiliki harta kekayaan tersebut dapat menggunakan dan memperoleh manfaatnya secara penuh. Sehingga harta kekayaan tersebut berada dibawah kontrol dan kuasanya. Harta

⁴⁶Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, (Mesir: Al-Kubro), h. 590.

⁴⁷M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010) cet. Ke-4, h. 279

⁴⁸Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), h.98

⁴⁹Rifanto, *Asnaf*, h. 11

yang diperoleh melalui proses pekerjaan yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil dari perniagaan yang baik lagi halal, harta dari warisan, harta yang didapatkan dari negara atau dari orang lain harus ditunaikan zakatnya jika telah mencapai syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang didapatkan dari jalan yang diharamkan, seperti hasil merompak, merampas, dan penggelapan tidaklah dikenai wajib zakat, namun harta itu hendaklah diberikan kembali pada orang yang memilikinya secara sah atau ahli warisnya.

Milik sempurna yaitu kekuasaan dari pemilik harta benda untuk mengelola dan mengontrol harta bendanya tanpa adanya hak milik orang lain ketika waktu kewajiban membayar zakatnya tiba.⁵⁰

5) Berkembang secara *rill* atau estimasi

Berkembang secara *rill* yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang bisa berpotensi untuk tumbuh dan berkembang melalui kegiatan usaha ataupun perniagaan.⁵¹ Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi yaitu harta yang nilainya mempunyai potensi untuk bertambah, seperti dalam bentuk emas, perak serta mata uang yang semuanya dapat memungkinkan bertambah nilai dengan cara memperjual belikannya.

6) Sampai *Nishab*

Nishab yaitu sejumlah harta yang telah sampai pada jumlah tertentu yang ditentukan dalam hukum, dimana harta tidak wajib

⁵⁰Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fi Al-Islam*, (Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h.127

⁵¹Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 22.

dizakati apabila jumlahnya kurang dari ukuran tersebut.⁵² *Nishab* disini dimaksudkan melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan, seperti pakaian, rumah, alat rumah tangga, dan lain-lain yang digunakan sendiri.⁵³

7) Cukup *Haul*

Jangka waktu atas harta kekayaan hendaklah telah mencapai jangka waktu selama setahun berdasarkan kalender Islam.⁵⁴ *Haul* secara bahasa berarti *sanah* atau tahun, Maksudnya adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.⁵⁵

8) Bebas dari Hutang

Kepemilikan secara sempurna yang menjadi syarat wajib zakat dan hendaklah lebih dari kebutuhan pokok serta harus cukup satu *nishab* atau cukup pada jumlah harta yang diwajibkan zakat dan telah bebas dari hutang.⁵⁶ Maksudnya adalah apabila seseorang memiliki hutang dan oleh sebab utang tersebut hartanya tidak sampai kepada

⁵²Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 11-16.

⁵³Masturi, *Fikih*, h. 257

⁵⁴Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), h.55

⁵⁵Rifanto, *Asnaf*, h. 14

⁵⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Alih bahasa Salman Harun dkk*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 155

jumlah yang diwajibkan zakat maka tidak dikenakan zakat kepada harta yang dimilikinya.

4. Syarat Sah Zakat

a. Niat

Ulama *fiqh* sependapat jika disyaratkan berniat dalam menunaikan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan atas perintah Allah SWT. Dan berpegang teguh bahwa zakat itu adalah perintah wajib yang sudah ditetapkan Allah dengan selalu mengharapkan ridha Allah SWT.⁵⁷ Karena perihal niat diperlukan untuk membedakan antara ibadah wajib dan ibadah sunah.⁵⁸

b. *Tamlík*

Dalam hal ini *tamlík* menjadi syarat sahnya dalam pelaksanaan zakat, yaitu kepemilikan harta zakat harus ditunaikan dan disalurkan kepemilikannya pada orang-orang yang berhak menerimanya.⁵⁹

5. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat dibagi dalam dua bagian yaitu zakat *mal* (zakat harta) dan zakat fitrah.⁶⁰

a. Zakat Harta (*Zakat Mal*).

Zakat *mal* adalah zakat dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama

⁵⁷M. Abdul, *Fiqh*, h. 280.

⁵⁸Didin, *Zakat*, h. 22.

⁵⁹Wahbah, *Fiqh*, h. 117

⁶⁰Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 1: Ibadah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), Cet ke-2, h. 460

jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁶¹ Menurut para *fuqoha* Mazhab Hanafi, zakat mal ialah pemberian harta karena Allah, agar dimiliki orang fakir yang beragama Islam selain dari Bani Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan manfaat dari harta itu harus terputus dari pemiliknya yang asli dengan cara apapun.⁶² Menurut para *fuqoha* Maliki, bahwa zakat *mal* itu ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai *nishab*, sedangkan para *fuqoha* Syafi'i mengatakan, zakat *mal* itu ialah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula. Adapun menurut para *fuqoha* Mazhab Hambali, zakat *mal* ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta kepada yang berhak menerimanya, yakni bila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian.⁶³

1) Binatang ternak

Binatang ternak dalam hal ini yaitu binatang yang memang secara sengaja ditenak agar bertambah banyak. Pada binatang ternak ditetapkan *nishab* dan *haul*. Dalam dalil yang ada bahwa binatang ternak yang dizakati itu ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Adapun selain dari tiga macam tersebut baru dibayarkan zakatnya bila dijadikan barang perdagangan.⁶⁴

⁶¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm. 42.

⁶² Syauqi Isma'il Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Tegal: Pustaka Dian, 1987, hlm. 17

⁶³ Abdul Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'al a al-Madzahib al-Arba'ah*, jld. 1, hlm. 563

⁶⁴ Hikmat, *Panduan*, h. 256

Zakat unta ketentuannya sebagai berikut:⁶⁵

NIshab	Bilangan dan Jenis Zakatnya	Umur
5-9	1 ekor kambing atau	2 tahun lebih
	1 ekor domba	1 tahun lebih
10-14	2 ekor kambing	2 tahun lebih
	2 ekor domba	1 tahun lebih
15-19	3 ekor kambing atau	2 tahun lebih
	3 ekor domba	1 tahun lebih
20-24	4 ekor kambing atau	2 tahun lebih
	4 ekor domba	1 tahun lebih
25-35	1 ekor unta betina (<i>bintu mukhad</i>)	1 tahun lebih
36-45	1 ekor unta betina (<i>bintu labun</i>)	2 tahun lebih
46-60	1 ekor unta betina (<i>hiqqah</i>)	3 tahun lebih
61-75	1 ekor unta betina (<i>jadza 'ah</i>)	4 tahun lebih
76-90	2 ekor unta betina (<i>bintu labun</i>)	2 tahun lebih
91-120	2 ekor unta betina (<i>hiqqah</i>)	3 tahun lebih
121 (setiap penambahan 40 ekor)	3 ekor unta betina (<i>bintu labun</i>)	2 tahun lebih

Zakat Sapi ketentuannya sebagai berikut:

Sapi dan kerbau adalah salah satu binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat wajib zakat. Sapi baru wajib dizakati setelah berjumlah 30 ekor dan digembala.

⁶⁵Rifanto, *Asnaf*, h. 33

Ketika mencapai 30 ekor dan setelah berlalu satu tahun, maka zakatnya adalah seekor *tabi'* betina (anak sapi yang berumur satu tahun). Tidak ada kewajiban lain setelah itu, kecuali bila jumlah sapi mencapai 40 ekor. Jika jumlah sapi mencapai 40 ekor, zakatnya adalah seekor *musinnah* (sapi betina yang berumur 2 tahun). Tidak ada kewajiban lain setelah itu kecuali bila sapi itu sudah mencapai 60 ekor. Saat itu, dia harus mengeluarkan zakatnya berupa 2 ekor *tabi'*. Jika mencapai 70 ekor, zakatnya berupa seekor *musinnah* dan *tabi'*. Jika mencapai 80 ekor, zakatnya berupa 2 ekor *musinnah*. Jika mencapai 90 ekor, zakatnya berupa 3 ekor *tabi'*. Jika mencapai 100 ekor, zakatnya berupa seekor *musinnah* dan 2 ekor *tabi'*. Jika mencapai 120 ekor, zakatnya berupa 3 ekor *musinnah* dan 4 ekor *tabi'*. Demikianlah caranya, setiap penambahan 30 ekor, zakatnya berupa seekor *tabi'* dan setiap penambahan 40 ekor, zakatnya berupa seekor *musinnah*.⁶⁶

Zakat kambing ketentuannya sebagai berikut:

Adapun *nishab* bagi zakat kambing dan domba adalah jika sudah mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Dan jika mencapai lebih dari 120 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Dan jika jumlahnya lebih dari 200 ekor, maka zakatnya

⁶⁶Rifanto, *Asnaf*, h. 33

adalah 3 ekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Setelah itu, pada setiap seratus ekor, zakatnya seekor domba usia 1 tahun atau kambing (usia 2 tahun).⁶⁷

2) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak adalah logam galian yang berharga dan merupakan pemberian dari Allah. Oleh karena itu apabila seseorang mempunyai satu *nisab* emas dan perak dalam kurun waktu setahun penuh, ia mempunyai kewajiban menunaikan zakatnya jika syarat-syarat yang lainnya sudah dipenuhi, artinya jika dipertengahan tahun sebagian *nisab* tidak sampai satu *nisab* lagi disebabkan telah dijual atau dikarenakan hal lain, maka status milik yang satu tahun itu sudah tidak berlaku.⁶⁸

Adapun *nishab* emas adalah 85 gram, dikarenakan uang dan emas yang dipakai pada saat ini langka, maka barang siapa mempunyai uang atau leburan logam emas atau uang yang senilai 85 gram emas wajib menunaikan zakatnya sebanyak 2,5%. Kemudian zakat pada perak hingga mencapai lima *auqiyah*. Satu *auqiyah* jumlahnya adalah 40 dirham, sehingga jika lima *auqiyah* adalah 200 dirham. Juhur ulama sependapat dalam menerapkan jumlah *nishab* perak ini.⁶⁹

⁶⁷Rifanto, *Asnaf*, h. 33

⁶⁸Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang Press), 2008, h. 56.

⁶⁹Yusuf, *Hukum*, h. 259

Terdapat ancaman Allah berupa siksa yang pedih, semua ancaman ini akan dikenakan kepada barang siapa yang tidak menunaikan kewajiban zakat emas dan perak.⁷⁰

3) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan merupakan zakat yang ditunaikan atas kepemilikan harta yang dipergunakan sebagai perniagaan. Zakat ini ditujukan pada perdagangan yang dilakukan baik secara pribadi ataupun berkelompok seperti pada CV, PT, dan koperasi dan lain sebagainya.⁷¹

Segala macam bentuk harta kekayaan atau barang yang diperjualbelikan orang, baik yang termasuk dalam bentuk harta yang wajib ditunaikan zakanya seperti bahan makanan dan ternak, ataupun harta yang tidak wajib dikeluarkan zakanya seperti: tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel, dan lain sebagainya semuanya itu wajib dibayarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.⁷²

Nishab zakat perdagangan yaitu senilai 85 gram emas sesudah berlaku jangka waktu satu tahun.⁷³ Cara membayarkan zakatnya, yaitu pada awal tahun terhitung nilai barang niaganya. Apabila telah sampai

⁷⁰Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1987), h. 244

⁷¹Fakhrudin, *Fiqh*, h. 95

⁷²Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 45.

⁷³ Baznas, *Zakat Perdagangan*, <https://baznas.go.id/id/zakat-perdagangan> (diakses pada tanggal 20 mei 2020)

nishab nya, diakhir tahun dihitung lagi apakah sudah sampai *nishab* atau belum. Jika sudah sampai *nishab* maka wajib dibayarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁷⁴

Mengenai zakat perdagangan Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah 267)

Mengenai zakat atas harta perdagangan para ulama empat madzhab dan ulama lainnya kecuali yang keliru dalam hal ini berpendapat wajibnya zakat perdagangan, para ulama juga berpendapat apabila zakat perdagangan adalah wajib baik jika pedagangnya merupakan seorang yang menetap maupun seorang *musafir*. Begitu juga terhadap spekulasi, tetap terkena kewajiban zakat

⁷⁴Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), h. 52.

walau si pedagang bertujuan dengan membeli barang ketika harga murah kemudian menjualnya lagi saat harga barangnya naik.⁷⁵

4) Zakat Pertanian

Zakat pertanian ialah zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup *nisab* dan *haulnya*. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kurma, jagung, gandum dan sebagainya. Contohnya, bagi penduduk di Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi dan nasi dihasilkan daripada padi. Maka zakat pertanian yang sesuai dikeluarkan bagi negara Indonesia adalah zakat padi.

Yang dimaksud dengan pertanian disini adalah bahan-bahan hasil pertanian yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Hasil pertanian, tanam-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratannya.⁷⁶

Nishab zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. Demikian pendapat *jumhur* ulama, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Dalil yang mendukung pendapat *jumhur* adalah hadits,

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمِيْسٍ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 *wasaq*.

1 *wasaq* = 60 *sho'*, 1 *sho'* = 4 *mud*.

Nishab zakat pertanian = 5 *wasaq* x 60 *sho'* / *wasaq* = 300 *sho'* x 4 *mud* = 1200 *mud*. Ukuran *mud* adalah ukuran dua telapak tangan penuh dari pria sedang.⁷⁷

⁷⁵Muslim.Or.id, *Zakat Barang Dagangan*, <https://muslim.or.id/9440-panduan-zakat-7-zakat-barang-dagangan.html> (diakses tanggal 08 Januari 2020)

⁷⁶ Rifanto, *Asnaf*, h. 36

⁷⁷Rifanto, *Asnaf*, h. 77

5) Zakat *Rikaz* atau Barang Temuan, *Ma'din* atau Barang Tambang dan zakat Hasil Laut

Kata *rikaz* dalam arti bahasa yaitu harta yang tertanam atau terpendam. Menurut bahasa Indonesia *rikaz* berarti harta karun, yaitu harta yang sudah lama dan tersimpan disuatu tempat yang tidak diketahui orang, artinya tidak akan mendapat pengakuan kepemilikan dari pihak manapun. *Rikaz* menurut *jumhur* ulama berarti harta benda *jahiliyah* yang sudah terpendam, termasuk kedalam golongan ini adalah suatu harta yang ditemukan diatas muka bumi, seperti harta zaman purbakala, barang bersejarah, dan penemuan fosil-fosil yang berharga serta barang-barang antik lainnya.

Kemudian yang diartikan *ma'din* yaitu semua hasil tambang yang didapatkan dari dalam tanah dan berharga, contohnya logam besi, kuningan, dan timah. Sedangkan hasil dari dalam laut yaitu harta yang didapatkan dari dalam laut, contohnya dalam bentuk mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut dan lain sebagainya.

Barang tambang yaitu segala yang didapatkan dari dalam perut bumi dan berharga. Yang dikatakan dengan barang tambang adalah seperti, logam emas, perak, biji besi, logam kuningan, dan logam timah. Barang temuan (*rikaz*) yaitu harta simpanan *jahiliyyah*, termasuk dalam hal ini seperti barang yang ditemukan didalam permukaan bumi.

Nishab zakat dari ketiga jenis harta zakat tersebut adalah senilai dengan zakat emas dan perak yaitu 85 gram. Untuk kadarnya ada perbedaan, apabila barang tambang sebesar 2,5%, barang temuan atau *rikaz* sebesar 20%, dan untuk hasil laut 20% atau 5% sesuai dengan kesulitan mendapatkannya. Dan untuk *haul* atau batas waktu pengeluarannya adalah ketika harta tersebut didapatkan, jadi tidak menunggu waktu satu tahun. Dalam zakat barang temuan *nishab* dan *haulnya* tidak ada. Artinya pada saat mendapatkan harta karun maka langsung dikenakan kadar zakat sejumlah 20%. Selanjutnya pada zakat *ma'din* kadarnya yaitu seperti 90 gram emas dan jumlahnya 2,5%. Pada zakat hasil laut jumlahnya sebesar 20% atau 5% sesuai proses mendapatkannya.⁷⁸

6) Zakat Profesi

Dalam hal ini profesi merupakan sebuah pekerjaan dengan kemampuan khusus yang digunakan untuk mencari rezeki, hal ini seperti pekerjaan seorang arsitek, dokter spesialis, pekerja seni lukis, atlet dan olahragawan, seorang pejabat negara, dan lain-lainya. Zakat profesi merupakan zakat yang dibebankan pada setiap kegiatan yang keuntungan atau gajinya sudah mencapai *nishab*, yakni apabila pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu setahun telah mencapai 90 gram dan kadar zakatnya sebesar 2,5% sesudah dipotong kebutuhan pokok. Begitulah jika penghasilan itu ditakar dengan syarat

⁷⁸Wawan, *Risalah*, h. 152

nisab emas. Namun jika ditakar dengan hasil pertanian, syarat wajib zakatnya bukan satu tahun jangka waktunya, namun pada saat panen tiba, atau ketika menerima pendapatan itu dan zakatnya pun bukan 2,5% namun 5 sampai 10%.⁷⁹

Berikut ini pendapat mengenai zakat profesi yang ada mengenai *nisab* dan jumlah zakat profesi tersebut:

- a) Menyamakan zakat profesi pada hasil pertanian, dalam *nisab* serta dalam kadar zakatnya. Oleh sebab itu *nisab* zakat profesi yaitu 653 kg beras dan kadar zakatnya adalah berjumlah 5 sampai 10%.
- b) Menyamakan zakat profesi dengan zakat perniagaan atau zakat emas, *nishabnya* 90 gram emas murni 24 karat dan jumlah kadar zakatnya adalah 2,5%, bisa ditunaikan ketika mendapatkan penghasilan selanjutnya penghitungannya ditotalkan pada saat akhir tahun.
- c) Menyamakan *nishab* zakat profesi pada zakat pertanian. *Nishabnya* sejumlah 653 kg beras dan jumlah kadar zakatnya disamakan dengan logam emas yaitu adalah 2,5 %.

Beberapa pendapat diatas berlandaskan pada *qiyas* atas kesamaan pada karakter harta zakat yang sudah ada, yakni:

- a) Cara mendapatkan gaji atau penghasilan dari pekerjaanya hampir sama dengan cara mendapatkan hasil pertanian.

⁷⁹Ja'far, *Tuntutan*, h. 50

b) Wujud penghasilan yang didapatkan sebagai gaji berbentuk uang, maka wujud dari penghasilan ini bisa disamakan dengan zakat *mal* berdasarkan harta zakat yang wajib ditunaikan (2,5%).⁸⁰

b. Zakat *Fitrah*.

1) Pengertian zakat *Fitrah*

Menurut Sayyid Sabiq zakat *fitrah* adalah zakat yang diwajibkan oleh sebab perubahan dari bulan ramadhan yaitu wajib bagi setiap pribadi muslim, baik anak kecil, maupun orang dewasa, laki-laki dan perempuan, merdeka atau budak. Yusuf Qardawi pula menjelaskan bahwa zakat *fitrah* adalah zakat yang disebabkan oleh *futur* (berbuka puasa) pada bulan ramadhan atau disebut juga dengan sedekah *fitrah*.⁸¹

Muhammad Syaltut berpendapat bahwa zakat *fitrah* adalah terdiri dari dua kata, kata zakat dan kata *fitrah*. Zakat adalah apa-apa yang dikeluarkan dari hartanya untuk memenuhi kebutuhan dari saudara-saudaranya yang kekurangan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjalankan perintah-Nya. Kata *fitrah* berarti berbuka dari puasa ramadhan setelah terbukanya matahari pertanda berakhirnya ramadhan.⁸²

⁸⁰Hikmat, *Panduan*, h. 251

⁸¹ Rifanto, *Asnaf*, h. 19

⁸² Rifanto, *Asnaf*, h. 19

Zakat *fitriah* memiliki kegunaan diantaranya dalam hal ibadah, kegunaannya untuk membersihkan seseorang yang berpuasa dari perkataan dan tindakan yang tidak berguna, dan memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri.⁸³

Dari beberapa pendapat para ulama diatas dapat kita simpulkan bahwa zakat *fitriah* adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap individu Muslim, dikeluarkan sebelum hari raya Idul Fitri sebagai pembersih jiwa untuk mendekatkan diri pada Allah SWT

2) Dasar Hukum Zakat *Fitrah*

Zakat *fitriah* disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa Ramadhan. Zakat *fitriah* wajib ditunaikan oleh setiap orang Muslim yang merdeka, yang mampu mengeluarkannya pada waktunya.⁸⁴ Dalil yang mewajibkannya dalam al-Qur'an Surat al-A'la: 14:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ١٤

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman) (QS. al-A'la: 14)

Kemudian Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat

⁸³Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. III, h. 78

⁸⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, h. 347

pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 110)

Rasulullah bersabda:

زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ

Artinya: Zakat Fitri merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji (yang dikerjakan waktu puasa), dan bantuan makanan untuk para fakir miskin".(HR. Abu Daud)

Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.(متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Umar, radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah saw. telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir atas hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa, dari orang-orang (yang mengaku) Islam. Dan beliau menyuruh menyerahkan sebelum orang-orang keluar dari shalat Hari Raya Fitri. (muttafaqun 'alaih).⁸⁵

Para ulama terdahulu dan ulama modern mengatakan jika pengertian *faradha* dalam hadits tersebut yaitu *alzama* dan *aujaba*, maka zakat *fitrah* yaitu merupakan sebuah kewajiban yang bersifat wajib dan pasti.⁸⁶

⁸⁵ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putera,tth].hlm.649.

⁸⁶AbuDawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Terj. Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. I, h. 334

Sesuai keterangan dalil-dalil dan pendapat para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa zakat *fitrah* hukumnya wajib bagi setiap Muslim dalam status merdeka ataupun budak, wanita ataupun pria, tua ataupun muda.

3) Kadar dan Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Imam syafi'i berpendapat menurut Sunnah Rasulullah SAW zakat *fitrah* adalah berupa makanan pokok atau makanan yang biasa dimakan oleh seseorang. Makanan yang harus dikeluarkan sebagai zakat *fitrah* adalah makanan yang paling sering dimakan oleh seseorang. Bagi kita warga negara Indonesia tentunya beras cukup mewakili.⁸⁷

Pada zaman Rasulullah SAW pembayaran zakat fitrah berupa satu *sha'* kurma, gandum, susu kering ataupun kismis. Sampai suatu saat ketika Mu'awiyah menjadi *khalifah*, beliau menerangkan keadaan yang berlaku di Damascus (Syiria) dan menyamakan dua *mud* kurma syam dengan satu *sha'* kurma

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَيْبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجْهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَتَكَلَّمَ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ

⁸⁷ Rifanto, *Asnaf*, h. 21

مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِدَلِكِ قَالَ
أَبُو سَعِيدٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ⁸⁸

Dari Abu sa'id al-Khudri RA berkata, “*Di zaman Rasulullah SAW kami mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok sebanyak satu sha' Aquth (susu kering) satu sha' zabib (kismis), satu sha' tamar (kurma), satu sha' gandum*”. Demikianlah kami mengeluarkan zakat *fitrah*, sampai pada suatu hari Muawiyah datang berhaji atau berumrah, lalu ia berkhotbah di hadapan kaum Muslimin. Diantara isi khotbahnya adalah, “*aku berpendapat bahwa dua mud gandum yang berasal dari negeri Syam adalah sebanding dengan satu sha' tamar*”. Maka kaum Muslimin mengikuti apa yang diucapkan oleh Muawiyah tersebut. Abu Said berkata: “*Tetapi aku masih mengeluarkan zakat sepertimana dulu aku mengeluarkannya*”.

Adapun ukuran yang dikeluarkan sebagai zakat *fitrah* adalah satu *sha'* yaitu satu *sha'* yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Apabila makanan tersebut berupa biji-bijian, maka ia hanya wajib mengeluarkan biji-bijian tersebut, jadi ia tidak boleh mengeluarkan zakat berupa tepung. Sedangkan jenis barang yang harus dikeluarkan adalah bahan makanan pokok pada umumnya di suatu Negeri. Baik berupa gandum, kurma kering, kurma basah, atau tepung. Bisa juga selain semua yang telah disebutkan, yang merupakan makanan pokok

⁸⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Ibnu Majah al-Qazwainy, *Sunan Ibn Majah*, Bab Shadaqah al-Fithr, no. Hadis 1819, jld. 5 hlm. 413.

warga suatu negeri. Misalnya beras, jagung, dan apa-apa yang merupakan makanan pokok mereka disuatu negeri masing-masing.⁸⁹

Para ulama sepakat, bahwa zakat *fitrah* itu wajib, oleh sebab lebaran pada akhir bulan ramadhan bertujuan untuk menggembirakan fakir miskin dan pembersih diri pribadi. Tsauri, Ahamad, Ishak, Syafi'I dalam mazhab jadidnya, dan Malik dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa waktu wajib zakat *fitrah* dimulai dari tenggelamnya matahari pada malam idul fitri karena waktu tersebut adalah waktu berbuka puasa. Abu Hanifah, Laits, syafi'I didalam mazhab qadimnya, dan malik di dalam riwayat yang kedua berpenapat bahwa waktu wajibnya mulai saat terbitnya fajar pada hari idul fitri.⁹⁰

6. Syarat Kekayaan yang Wajib Zakat

Menurut pendapat Ibnu Asyr harta kekayaan yang wajib ditunaikan zakatnya yaitu kekayaan yang pada awalnya berbentuk emas dan perak, namun selanjutnya pengertiannya berubah menjadi semua harta kekayaan yang dimiliki.⁹¹ Adapun syarat harta kekayaan yang wajib dibayarkan zakatnya yaitu:⁹²

a. Milik Penuh

Harta yang dimiliki tersebut haruslah kepemilikan secara penuh,

⁸⁹ Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasn Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2013), hlm. 360

⁹⁰ Rifanto, *Asnaf*, h. 22

⁹¹Teti, *Zakat*, th

⁹²Teti, *Zakat*, th

kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain. Milik penuh menurut Hanafiah adalah harta yang menjadi miliknya berada di tangannya, sekiranya harta miliknya tidak berada di tangannya maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya, sepertimana orang yang memegang harta tapi bukan miliknya juga tidak diwajibkan zakat atasnya. Ulama Malikiyah dan Syafiiyah berkata bahwa milik penuh adalah ketika seseorang mempunyai kekuasaan untuk menggunakan barangnya dengan bebas, bukan seperti seorang hamba sahaya yang status kepemilikan hartanya bukanlah milik penuh. Sedang ulama Hanabilah pula berkata, milik penuh adalah jika barang yang menjadi miliknya berada di tangannya, tidak tercampur hak orang lain di dalamnya baik fisik ataupun manfaatnya. Semua ulama berpendapat bahwa seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat dari hartanya, karena kepemilikan hartanya bersifat kepemilikan bukan penuh.⁹³

b. Cukup *Senishab*

Nishab atau batasan minimal yang harus dicapai dari suatu harta kekayaan tertentu sehingga seseorang memiliki kewajiban untuk melakukan zakat. Barang atau harta yang tidak mencapai *nishab* tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi dianjurkan untuk mengeluarkan sedekahnya.⁹⁴ Oleh sebab itu maka harta yang akan dizakati haruslah sudah sampai pada *nishabnya*.

⁹³ Rifanto, *Asnaf*, h. 15

⁹⁴ Rifanto, *Asnaf*, h. 15

c. Kekayaan Yang Berkembang

Menurut pengertian istilah harta kekayaan yang berkembang terbagi menjadi dua, bertambah secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain.⁹⁵

d. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Ulama-ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin. Yaitu sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk keberlangsungan hidup atau kebutuhan pokoknya.⁹⁶

e. Bebas dari hutang

Jika seseorang memiliki utang dan jumlah utangnya menyebabkan hartanya tidak sampai pada *nishab* atau berkurang daripadanya maka hartanya harus digunakan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu dan tidak dikenakan zakat. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, madzhab Syafi'i tidak mensyaratkan ketiadaan hutang, jadi selagi hartanya sudah sampai *nishab* mesti membayar zakat walaupun pemilik harta mempunyai hutang. Madzhab Maliki berkata berpendapat jika harta miliknya berupa emas dan perak maka hutang perlu dipertimbangkan dalam mengeluarkan zakat, namun jika harta kekayaannya berupa binatang ternak ataupun

⁹⁵ Rifanto, *Asnaf*, h. 15

⁹⁶ Rifanto, *Asnaf*, h. 16

ladang maka hutang tidak menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan zakat.⁹⁷

f. Sampai *Haul*

Haul secara bahasa berarti *sanah* atau tahun, Maksudnya adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.⁹⁸

7. Zakat Piutang

Berhubungan dengan zakat harta piutang, jumhur ulama kontemporer mengelompokkan zakat kepada akad sosial, seperti infaq, shadaqah, hibah dan lain-lainnya. Didalam pembahasannya mazhab Syafi'iyah mengemukakan apabila harta piutang yang berada dalam kuasa atau dibawah tangan orang lain tetap harus dibayarkan zakatnya ketika telah sampai satu tahun. Karena menurut Syafi'iyah, harta tersebut masih dalam kepemilikan sepenuhnya. Sebab pada dasarnya kekayaan itu masih milik pemberi pinjaman meskipun tidak didalam tangannya yang kemudian akan dikembalikan.⁹⁹ Hal ini sebagaimana yang Imam Syafi'i tegaskan dalam kitab *al-Umm*. Dalam hal ini Imam Syafi'i berlandaskan pada dalil al-Quran yang berbunyi:¹⁰⁰

⁹⁷ Rifanto, *Asnaf*, h. 15

⁹⁸ Rifanto, *Asnaf*, h. 14

⁹⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla Bi al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), Juz 4, h. 222

¹⁰⁰ Abu, *Al-Muhalla*, h. 222

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)

Dari penjelasan seorang *muhadits*, *faqih* dan *ushuli* Abu Muhammad Ali menjelaskan bahwa yang dikatakan sebagai piutang dari penjelasan Imam Syafi'i yaitu harta piutang yang berada dibawah kuasa orang yang orang mengakui piutang itu, bisa dipercaya dan senantiasa untuk membayarnya, adalah piutang *marjuw al-ada*. Namun jika piutang itu adalah *ghairu marjuw al-ada* merupakan piutang yang didalam kuasa orang yang mengakui piutang itu, namun sulit untuk pembayaran atau orang yang khianat, maka harta piutang yang demikian tidak wajib dibayarkankan zakatnya.¹⁰¹

Hal ini berlandaskan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat, diantaranya yaitu:

مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمَسَيَّبِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مَلِيٍّ
فَعَلَى صَاحِبِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى مَعْدُومٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ
زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ.

¹⁰¹Abu, *Al-Muhalla*, h. 222

Artinya: Diriwayatkan dari sanad Ibn Juraij berkata, bahwa Sa'id bin Musayyab berkata: "Apabila piutang ada pada orang yang maka diwajibkan bagi pemilik piutang untuk mengeluarkan zakatnya, namun apabila piutang ada pada orang yang maka tidak diwajibkan zakat padanya sampai menggenggam piutangnya dan haruslah ia mengeluarkannya setiap tahun-tahun yang telah lalu".

Dan hadits dari Abdullah bin Umar,

مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ مِنْ حَوْلِ إِلَى حَوْلٍ فَمَا كَانَ فِي دَيْنٍ ثِقَةٍ فَاجْعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظُنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ.

Artinya: Diriwayatkan dari sanad Abdullah bin Umar, bahwasannya beliau berkata: "Keluarkanlah zakat harta kalian setiap tahunnya, harta piutang yang ada pada orang yang dapat diharapkan pembayarannya maka jadikanlah piutang itu seperti harta yang ada di dalam genggamannya. Dan harta piutang yang ada pada orang yang tidak diharapkan pelunasannya, maka tidak ada zakat di dalamnya sampai pemilik piutang tersebut menggenggamnya".

8. Mustahik Zakat

Yang termasuk kedalam *mustahik* zakat ada 8 golongan.¹⁰² Telah dijamin oleh Allah SWT hak atas golongan penerima zakat ini. Seperti yang dikatakan Allah dalam surat At-taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ٦٠ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah: 60)

¹⁰²M. Abdul, *Fiqh*, h. 309

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

a. Orang Fakir

Yang dimaksud fakir yaitu tidak memiliki harta atau memiliki harta baik yang bersumber dari pekerjaan atau sumber lainnya, akan tetapi tidak dapat menampung keperluan sehari-hari berdasarkan pada ukuran hidup yang sederhana.¹⁰³

b. Orang miskin

Mengikuti definisi para ulama bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai sedikit harta atau penghasilan dimana tidak mencukupi keperluan asas harian mereka.¹⁰⁴ Oleh sebab itu seseorang yang penghasilannya sedikit atau tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari maka ia termasuk berhak menerima zakat.

c. Amil Zakat

Mengenai hal ini jumhur ulama sependapat bahwa tugas utama amil zakat adalah mengutip zakat. Hanya madzhab Maliki yang dengan jelas menyebutkan bahwa amil juga bertanggungjawab atas pengagihan dan pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya, sedang madzhab yang lainnya tidak menyebut sama sekali tugas pengagihan atau pembagian zakat bagi amil zakat. Namun demikian madzhab Syafi'i menyebut tugas ini dengan secara tidak langsung bahwa pengagih atau pembagi juga berhak menerima zakat.¹⁰⁵

¹⁰³ Rifanto, *Asnaf*, h. 74

¹⁰⁴ Rifanto, *Asnaf*, h. 78

¹⁰⁵ Rifanto, *Asnaf*, h. 82

d. *Muallaf*

Muallaf mempunyai hak yang sama untuk menerima zakat sebagai bagian dari *asnaf muallaf*. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian zakat kepada *muallaf* yang lebih tertuju kepada urusan menguatkan Islam dan keimanan seseorang dibanding dalam masalah kemiskinan di kalangan *muallaf*.¹⁰⁶

e. *Riqab*

Walau terdapat perselisihan dalam menafsirkan *ar-riqab*, namun hakikatnya *mukatab* dan hamba adalah satu golongan yang sama. Bedanya *mukatab* mempunyai perjanjian penebusan diri dimana hamba tidak punya. Oleh karena itu usaha untuk membebaskan mereka dari perhambaan dan memberikan mereka peluang untuk mengecapi nikmat kehidupan secara bebas.

Terjadi perselisihan dalam pemberian uang zakat kepada *asnaf ar-riqab*, sebagian ada yang berpendapat diberikan langsung kepada hamba tersebut, sementara sebagian yang lain berpendapat agar uang zakat diberikan langsung kepada tuannya.¹⁰⁷

f. *Gharim* (Orang yang Berhutang)

Gharim yaitu orang yang berhutang yang digunakan sebagai kepentingan dan tidak untuk maksiat dan tidak mampu melunasinya.

¹⁰⁶ Rifanto, *Asnaf*, h. 88

¹⁰⁷ Rifanto, *Asnaf*, h. 89

Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.¹⁰⁸

g. *Fii Sabilillah*

Fii sabilillah adalah seorang yang berjuang untuk kepentingan persatuan umat Islam, sebagian ulama berpendapat apabila *fii sabilillah* itu meliputi juga keperluan umum yang tujuannya untuk berbuat kebajikan seperti membangun sekolah, lembaga kesehatan dan sebagainya.¹⁰⁹

h. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuannya maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.¹¹⁰

9. Hikmah Atas Perintah Zakat

Zakat merupakan ibadah dibidang harta yang didalamnya terdapat hikmah yang begitu agung, hikmah itu berhubungan pada orang yang membayar zakat, *mustahik*, berhubungan dengan harta yang hendak ditunaikan zakatnya, ataupun kepada semua orang.¹¹¹ Hikmah atas perintah diwajibkannya zakat yaitu:

- a. Bersyukur atas nikmat Allah SWT, memupuk akhlak yang baik dengan jiwa sosial yang baik, menghapuskan sifat pelit, materialistis, menciptakan

¹⁰⁸Syaifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: FITK UIN Walisongo, 2012), h.

¹⁰⁹M. Abdul, *Fiqih*, h. 311

¹¹⁰Masturi, *Fikih*, h.302

¹¹¹Didin, *Zakat*, h. 9

ketenangan jiwa, dan juga mensucikan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Seperti yang disebutkan Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7 :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۗ

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (QS. Ibrahim: 7)

- b. Zakat adalah hak bagi orang yang berhak menerimanya, zakat sebagai penolong, membantu, dan membina bagi fakir dan miskin akan membawa kedalam kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, sehingga bisa beribadah kepada Allah SWT dengan baik, juga menghapuskan sifat iri hati, dengki dan hasad yang dapat ditimbulkan dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang berlimpah.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk *berjihad* di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat adalah mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- f. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.
- g. Adanya perintah ibadah zakat, tentunya perintah agama untuk memacu umatnya agar bisa berusaha untuk dapat mempunyai harta benda untuk keperluan kebutuhan hidupnya.¹¹².

D. Tinjauan Umum Tentang Obligasi Syariah

1. Pengertian Obligasi Syariah

Pengertian obligasi syariah atau yang disebut sebagai *sukuk*. Dalam Bursa Efek Syariah, obligasi syariah (*sukuk*) mempunyai arti yang luas, karena didalam prakteknya terdapat berbagai macam akad.¹¹³ *Sukuk* adalah bahasa Arab yang dapat didefinisikan sebagai sertifikat. Dalam Peraturan No.IX.A.13 hasil keputusan Bapepam-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan Efek Syariah, definisi *sukuk* yaitu Efek Syariah yang berbentuk sertifikat atau

¹¹²Didin, *Fiqih*, h. 14-15

¹¹³Islahuddin Ramadhan Mubarak, *Zakat Saham dan Obligasi* (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi), (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h.

bukti kepemilikan yang nilainya sama dan dapat sebagai wakil dalam bagian penyertaan yang tidak bisa dipisahkan atau terbagi atas:

- a. Tanda milik suatu asset.
- b. Kegunaan suatu asset terhadap kegiatan investasi.
- c. Tanda milik asset suatu kegiatan investasi.¹¹⁴

Obligasi Syariah secara umum didefinisikan sebagai obligasi yang dalam prakteknya sejalan pada akad yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no.32/DSN-MUI/XI/2002, pengertian *sukuk* merupakan sebuah surat berharga dalam jangka panjang yang dalam operasionalnya sejalan dengan akad-akad syariah yang diterbitkan oleh *emiten* pada orang yang akan memegang obligasi syariah yang dalam akadnya mengharuskan penerbit obligasi syariah untuk membayar keuntungannya kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil/margin/fee, selanjutnya mengembalikan kembali dana obligasi ketika sampai tempo.¹¹⁵

Keuntungan dari investasi yang diberikan *emiten* kepada pemegang sertifikat obligasi syariah atau pemilik modal disyaratkan bersih dari harta yang tidak halal serta sesuai dengan akad yang ditentukan. Akad yang bisa digunakan dalam penerbitan obligasi syariah berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), antara lain: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istihna* dan *ijarah*.¹¹⁶

¹¹⁴Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 140-141

¹¹⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, hlm. 3

¹¹⁶Fatwa, h. 4

Sukuk adalah penyertaan dana yang dalam prakteknya berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar transaksinya bukan akad utang piutang tetapi penyertaan modal. Obligasi dalam bentuk ini biasanya dinamakan *muqaradhah bond*. *Muqaradhah* adalah istilah lain dari *mudharabah*, para ahli dari negara Irak biasanya memakai istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama Hijaz memakai Istilah *muqaradhah* atau *qiradh* yang berarti *qath'* (potongan), disebutkan seperti itu disebabkan karena *shahibul mal* memotong sebagian hartanya untuk disertakan pada pengelola untuk keperluan modal usaha dan memberinya potongan dari pendapatan hasil usaha tersebut.¹¹⁷

Obligasi syariah adalah penyertaan dana yang berlandaskan akad-akad syariah, bukan sebagai utang yang berbunga tetap seperti yang ada dalam transaksi obligasi konvensional. Obligasi syariah dalam bentuk ini sering dinamakan *muqaradhah bond*, dimana *muqaradhah* adalah istilah lain dari *mudharabah*. Dari jenis yang sederhana *sukuk* dikeluarkan oleh suatu perusahaan sebagai *mudharib* dan dipegang oleh investor atau pemilik modal.¹¹⁸

Syafi'i Antonio seorang ahli ekonomi syariah berpendapat bahwa kata yang pas dalam menamai obligasi syariah yaitu *syahadatu istitsmar* (*investment certificate*) atau *mudharabah bond*. Dari nama ini tentunya para pelaku ekonomi akan meninggalkan asosiasi bunga tetap yang telah menjadi identitas pada obligasi konvensional. Istilah *syahadatu istitsmar* telah diterapkan di

¹¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1997) , h. 3923

¹¹⁸ Heru Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonosia, (Yogyakarta: FH UII, 2007), h.223-224.

beberapa negara Arab seperti, Bahrain, Kuwait, Sudan dan Mesir, sementara di Malaysia sering disebut dengan *mudharabah bond*. Dan di negara kita Indonesia menyebutnya dengan “obligasi syariah” dengan ketentuan beberapa karakteristik yang tidak cocok dengan syariah dari obligasi dapat disampingkan.¹¹⁹

2. Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia

Perkembangan awal obligasi syariah di Indonesia dimulai pada puluhan tahun yang lalu. Tepatnya obligasi syariah di Indonesia baru dipakai dalam bursa efek pada tahun 2006. Hal ini sesuai dengan penerbitan Peraturan Bapepam mengenai penerbitan efek berbasis syariah. Obligasi syariah ini merupakan konsep baru dalam pasar modal, dalam praktiknya sesuai dengan syariah yang pertumbuhannya sangat signifikan di Indonesia. Pemerintah juga telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang SSBN (Surat Berharga Syariah Negara) yang digunakan sebagai prospek baru pembiayaan anggaran Negara serta sebagai pengembangan pasar modal syariah di Indonesia.¹²⁰

Obligasi syariah pertama kali diterbitkan di Indonesia oleh perusahaan swasta nasional atau obligasi korporasi yaitu oleh PT. Indosat, Tbk. Walaupun *sukuk* korporat terbit lebih awal dari pada *sukuk* Negara, namun pasar *sukuk* korporat di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan pasar obligasi

¹¹⁹Fadlan, “Obligasi Syariah; Antara Konsep dan Implementasinya”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol.1 No.2 (Pamekasan, 2014), h. 165

¹²⁰ Muhammad Habibullah Aminy dan Laili Hurriati, “Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia”, *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 9 No. 2 (Mataram, 2018), h. 142

korporat. Meskipun masih sangat kecil, yaitu mulai dari tahun 2007 sampai 2010 nilai *sukuk* korporat yang diterbitkan belum mencapai Rp5000 milyar atau penerbitan *sukuk* rata-rata 8.6% pertahun dari nilai penerbitan obligasi korporasi, akan tetapi obligasi korporasi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai tahun 2009, dan sedikit menurun pada tahun 2010.¹²¹

Optimisme terhadap perkembangan *sukuk* di Indonesia dapat dilihat dari andil Bapepam dan LK sebagai regulator di pasar modal Indonesia dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang obligasi syariah, yaitu peraturan nomor IX.A.13 yang mengatur tentang penerbitan efek syariah, dan peraturan nomor IX.A.14 yang mengatur tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Dengan diberlakukannya UU *Sukuk* Negara, diperkirakan perkembangan pasar *sukuk* di Indonesia bakal lebih semarak dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, minat investor terhadap *sukuk* ini sangat besar, sebagaimana ditunjukkan dari perkembangan *sukuk* global saat ini. Pada tahun 2018 pemerintah memang memfokuskan diri untuk pengembangan pasar *sukuk* domestik. Jika penerbitan perdana ini sukses, diperkirakan akan semakin menarik investor asing, khususnya dari Timur Tengah, untuk masuk ke pasar keuangan syariah di Indonesia.¹²²

3. Dasar Hukum Obligasi Syariah

Bentuk kerjasama dengan menerbitkan sertifikat obligasi syariah ini adalah suatu usaha yang baru ada di dalam ekonomi Islam, pastinya sulit untuk

¹²¹ Muhammad, *Perkembangan*, h. 142

¹²² Muhammad, *Perkembangan*, h. 143

mencari dasar *syar'iyah*-nya. Akan tetapi, dalam menetapkan rujukan bagi kebenaran transaksi *sukuk* ini, pada umumnya merujuk pada aspek *backgroud sosio historis* dengan menganalisa wacana-wacana kegiatan *mu'amalah* Nabi SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada masa lalu. Seperti, diriwayatkan bahwa dua putra Umar R.A, Abdullah dan Ubaidillah menemui Abu Musa al-Asy'ari di Basrah pada saat pulang dari peperangan *Nawahand* di Persia. Abu Musa al-Asy'ari memberikan uang kepada kedua orang tersebut agar mereka memberikannya kepada bapaknya, Umar di Madinah. Dalam perjalanannya menuju Madinah, mereka membelikan sesuatu dari uang tersebut. Setelah sampai di Madinah mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan beberapa keuntungan. Kemudian mereka memberikan uang modal saja kepada Umar. Umar menolak uang itu dan mengharap agar disertakan dengan keuntungannya. Mereka menolak dan menjelaskan bahwa jika uang ini hilang, mereka akan menanggungnya. Akhir riwayat Umar menerima keputusan itu dan menyetujui bagi hasil yang telah didapatkannya.¹²³

Diceritakan pula oleh Ibnu Abbas bahwa bapaknya al-Abbas telah mempraktekkan *mudharabah/muqaradhah* ketika ia memberi uang kepada temannya di mana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak digunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika dia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi

¹²³Al- Kasani, *Badai' al-Shanai' fi Tartibi al-Syara'i'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz VI, h. 120

tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, dan beliau pun menyetujuinya.¹²⁴

4. Dasar Hukum Obligasi Syariah di Indonesia

Pelaksanaan obligasi syariah di Indonesia dilakukan pada landasan hukum sebagai berikut:¹²⁵

- a. Pandangan ulama mengenai haramnya riba.
- b. Pandangan ulama yang mengharamkan obligasi dengan bunga.
- c. Fatwa mengenai *sukuk* yang dalam prakteknya berlandaskan akad syariah, yaitu *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *istishna*, dan *salam*.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.20 DSN / TV/2001 dalam hal investasi reksadana syariah.
- e. Fatwa No. 32 / DSN-MUI71X /2002 mengenai *sukuk*.

5. Karakteristik Obligasi Syariah

Lazimnya landasan dan bentuk obligasi syariah adalah sebagai berikut:¹²⁶

- a. Obligasi syariah diwajibkan berlandaskan akad syariah yang hanya memberikan keuntungan pada pemilik modal dalam akad bagi hasil atau *revenue sharing* dan membayarkan kembali pokoknya pada saat waktu kontrak berakhir.
- b. Bentuk usaha yang dijalankan oleh penerbit dan hasil keuntungan usaha haruslah sesuatu yang halal dan tidak melanggar hukum dan syariah Islam.

¹²⁴Alkasani, *Badai'*, h. 120

¹²⁵Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Obligasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 142

¹²⁶Sapto, *Panduan*, h. 144

- c. Obligasi syariah mendapatkan keuntungan investasi bukan berdasarkan pada *interest* (bunga) yang sudah disepakati sebelumnya, namun berdasar pada bagi hasil (*nisbah*) yang jumlah persentasenya disepakati pada saat akad.
- d. Pembagian keuntungan bisa dilakukan secara bertahap namun bisa juga berdasarkan kesepakatan, kemudian saat kontrak telah berakhir hal ini dapat dibagikan semuanya.
- e. Dalam prakteknya obligasi syariah dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI pada saat dikeluarkannya sertifikat obligasi syariah sampai pada akhir kontraknya. Dengan demikian dalam obligasi syariah ada prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada pemilik modal agar dapat lebih terjamin.
- f. Jika dalam prakteknya *emiten* melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, maka wajib dilakukan pengembalian dana investor, atau pihak investor dapat mengambil dananya.
- g. Hak kepemilikan obligasi syariah *mudharabah* bisa dipindah tangankan kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan akad perjanjian.¹²⁷

Obligasi syariah termasuk dalam kategori persoalan *mudharabah muqayyadah* dalam transaksinya. *Fuqaha* mengelompokkan akad *mudharabah* dalam dua jenis: yang pertama, *mudharabah muthlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan batasan); yang kedua yaitu *mudharabah*

¹²⁷Sapto, *Panduan*, h. 144-145

muqayyadhah (penyerahan modal berdasarkan persyaratan serta batas yang disepakati). Dalam *mudharabah muthlaqah* pengelola modal dapat mengelola modal itu dengan usaha dalam bentuk apapun yang menurutnya akan menjadikan keuntungan. Namun pada *mudharabah muqayyadhah* terdapat ketentuan dan batasan-batasan yang disyaratkan oleh *sohibul mal*.¹²⁸

6. Jenis Obligasi Syariah

Dalam ketentuan khusus Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai *sukuk* di Indonesia disebutkan bahwa akad yang bisa dipakai dalam transaksi obligasi syariah adalah: *mudharabah (muqaradhah) qiradh, musyarakah, murabahah, salam, istihna'*, dan *ijarah*.¹²⁹ Akad-akad tersebut juga akan menentukan jenis *sukuknya*. Namun dalam praktiknya, hanya ada dua jenis akad yang secara umum digunakan, yakni akad *ijarah* dan *mudharabah*.

a. Obligasi Syariah *Ijarah*

Ijarah atau persewaan adalah kontrak atau akad antara pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada pihak kedua manfaat suatu barang atau benda, dalam kurun waktu yang ditentukan dan dengan membayar senilai harga yang nominalnya dapat disepakati.¹³⁰ Pada dasarnya *ijarah* merupakan jual beli manfaat sesuatu benda. Sedangkan dalam obligasi syariah akad *ijarah* dilakukan oleh satu pihak yang mengerjakannya secara pribadi maupun melalui wakilnya dengan

¹²⁸Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.t), Jilid V, h. 62-

¹²⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.32/DSN/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

¹³⁰Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006),h.45

menyewakan hak suatu asset terhadap pihak lain berdasar harga sewa dan dalam jangka waktu disepakati.¹³¹

b. Obligasi Syariah *Mudharabah*

Mudharabah merupakan suatu jenis akad bagi hasil antara *sohibul mal* dan pengelola usaha.¹³² Sedangkan dalam obligasi syariah akad *mudharabah* adalah kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak bertindak sebagai pemilik dana dan pihak lain sebagai pengelola, pendapatan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Selanjutnya ada juga bentuk obligasi syariah menurut *emiten* yang menerbitkan yaitu:

a. Obligasi perusahaan, merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh korporasi yang sesuai ketentuan syariah. Prosesnya dilakukan beberapa orang didalamnya, diantaranya adalah:

1) *Obligor*, sebagai penanggungjawab terhadap pembagi keuntungan.

Dan bertanggungjawab atas pokok obligasi yang dikeluarkan hingga saat waktu kontrak berakhir.

¹³¹Heru, *Bank*, h.301

¹³²Bank Negara Malaysia, *Shariah Resolutions in Islamic Finance*, (Malaysia: BNM, 2007), h. 14.

- 2) Wali amanat, adalah yang bertindak sebagai wakil segala keperluan investor.
 - 3) Investor, adalah yang memegang sertifikat, ia mempunyai suatu bagian pada keuntungan, nilai, serta pokok obligasi berdasarkan porsi yang disepakati.
- b. Surat berharga syariah negara yang disebut SBSN, adalah sertifikat milik pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Islam, sebagai tanda pada jumlah penyertaan aset SBSN, baik berupa mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Karakteristik SBSN;

- 1) Digunakan untuk tanda milik suatu asset berupa hak yang berguna sebagai pendapatan dalam bentuk profit sesuai kesepakatan.
- 2) Bersih atas transaksi haram.
- 3) Penerbitan melalui perwakilan *special purpose vehicle* (SPV).
- 4) Memerlukan *underlying* aset atau sejumlah tertentu aset yang menjadi objek kontrak kesepakatan. Berguna untuk bebas dari transaksi haram, untuk syarat agar dapat diperjualbelikannya obligasi di pasar sekunder, serta menetapkan struktur obligasi.
- 5) Pelaksanaan *proceeds* wajib berdasarkan ketentuan Islam.¹³³

¹³³Islahuddin, *Zakat*, h. 36

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Dalam tesis ini penelitian yang diterapkan yaitu penelitian kualitatif yang termasuk kedalam *Library Research* atau penelitian kepustakaan.¹³⁴ Yaitu dilaksanakan dengan memanfaatkan literatur dari penelitian terdahulu. Sebelum melakukan kajian bahan pustaka, peneliti hendaklah memahami secara pasti mengenai berasal dari mana data ilmiah itu akan didapatkan. Beberapa referensi yang penulis gunakan yaitu buku-buku, jurnal penelitian, beberapa hasil analisa dalam bentuk karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta beberapa sumber yang sesuai dan ada relevansinya dengan pembahasan pada penelitian ini.¹³⁵

Objek materil penelitian yaitu dengan menelaah kitab *fiqh* zakat yang pembahasannya berkenaan dengan zakat obligasi syariah, selanjutnya bahan hukum sekunder berasal dari kitab-kitab lain yang berhubungan dengan zakat, jurnal penelitian, fatwa ulama, surat kabar dan karya ilmiah yang terbit di media internet yang pembahasannya berhubungan dengan materi yang akan dibahas, selanjutnya tentunya penelitian ini menggunakan data-data yang

¹³⁴ Mustofa Bisri, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, Cet I, 2009), h. 3

¹³⁵ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), h.32

berhubungan pada permasalahan penelitian yaitu permasalahan mengenai zakat *sukuk* atau obligasi syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam tesis ini penulis menerapkan pendekatan *juridis normative*¹³⁶ untuk pendekatan penelitiannya, yaitu suatu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek hukum dengan cara mendasarkan pada teks kitab suci atau peraturan agama (al-Qur'an dan Hadits) baik untuk pembedanya maupun untuk pencarian norma atau masalah itu.

C. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yaitu subjek asal data yang didapatkan, dalam penelitian ini yang penulis gunakan sebagai sumber bahan hukumnya, adalah sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer

Yaitu sumber data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,¹³⁷ dalam penelitian ini yaitu berhubungan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Oleh sebab itu bahan hukum primernya adalah buku-buku fiqih zakat yang membahas tentang zakat atas harta obligasi syariah. Pastinya yang berhubungan dengan zakat obligasi syariah dan kitab-kitab

¹³⁶ Soerdjono, *Pengantar*, h. 9

¹³⁷ Soerdjono, *Pengantar*, h. 52

fiqh modern dari para ahli serta fatwa-fatwa yang sesuai dengan pembahasan.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang menunjang sumber bahan hukum primer.¹³⁸ Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang memberikan kajian mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum berupa literasi-literasi seperti kitab-kitab fiqh atau buku-buku yang ditulis menyangkut permasalahan yang diteliti. Selain itu, bisa juga dari media informasi ataupun makalah-makalah.

3. Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³⁹ Dalam penelitian ini tentunya segala yang mempunyai korelasi terhadap karya tulis ini, contohnya kitab terjemah, media internet dan sebagainya.

D. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisa data adalah salah satu metode yang diterapkan sebagai analisis, menelaah dan mengkaji data-data tertentu mendapatkan sebuah kesimpulan yang relevan mengenai objek permasalahan. Tesis ini menggunakan metode deduktif, merupakan suatu metode analisis yang diawali dari dalil-dalil umum

¹³⁸ Soerdjono, *Pengantar*, h. 52

¹³⁹ Soerdjono, *Pengantar*, h. 52

serta pemikiran tertentu selanjutnya dihubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.¹⁴⁰

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa karya tulis ini menjelaskan mengenai pengetahuan umum yang berangkat dari zakat lalu mencapai kesimpulan yang mengkhususkan pengetahuan tentang pandangan ulama fiqh terhadap zakat obligasi syariah, *istinbat* hukum serta tata cara pembayaran zakat obligasi syariah.

¹⁴⁰Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Reflek si Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, Cet. Ke-2, (Malang: UIN Maliki, 2010), h. 130

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama Fiqih Terhadap Zakat Obligasi Syariah

Berkaitan dengan obligasi syariah, Yusuf Qardhawi berpendapat jika obligasi adalah seperti cek yang didalamnya bermakna para pelaku investasi mengakui mempunyai tanggungan atas pemegangnya nominal harta serta keuntungan yang ditentukan juga. Oleh sebab itu pemegang sertifikat obligasi pada dasarnya adalah seorang yang memberikan piutang yang ditunda pelunasannya namun wajib segera dilunasi jika sudah jatuh tempo nya. Zakat yang harus ditunaikan adalah dalam jangka waktu satu tahun atau lebih apabila sudah ditangan pemegang sertifikat obligasi.¹⁴¹

Menurut Yusuf Qardhawi zakat obligasi dapat dianalogikan dengan zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5% dan zakatnya baru dapat dikeluarkan setelah obligasi tersebut berada di tangannya selama satu tahun, dan jika belum mencapai satu tahun maka tidak di pungut zakatnya.¹⁴²

Ulama Indonesia yang tergabung dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengemukakan bahwa jika obligasi yang dimaksud merupakan obligasi syariah, dikarenakan transaksinya halal oleh sebab itu wajib ditunaikan zakatnya, dibayarkan dari nilai pokok obligasi ditambah laba yang didapatkan. Akad yang digunakan dalam obligasi syariah adalah bagi hasil. Maka ia

¹⁴¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), Hal, 490.

¹⁴²Ririn Fauiyah, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi", *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 1, Nomor 2, (Malang, 2010), h.77

diwajibkan zakatnya jika telah cukup syaratnya, yaitu beragama Islam, merdeka, dan kepemilikan sempurna.¹⁴³

Obligasi syariah merupakan surat berharga atau obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik diterbitkan oleh lembaga milik pemerintah, yang dalam prakteknya sesuai dengan agama Islam, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan lain-lain. Sehingga, karakteristik *return* atau *yield* yang diterima investor obligasi syariah bergantung pada akad yang digunakan. Ketika obligasi syariah diterbitkan dengan menggunakan akad *ijarah*, maka investor akan mendapatkan imbal hasil yang tetap. Oleh karena obligasi syariah merupakan instrumen investasi yang sesuai syariah, maka para investor pun terkena kewajiban zakat jika telah memenuhi ketentuan syariah.¹⁴⁴

Zakat pada obligasi syariah atau *sukuk* ini dianalogikan dengan zakat perdagangan atau zakat emas perak, baik dari sisi *nishab* maupun kadarnya. *Nishabnya* adalah sebesar 85 gram emas, dikeluarkan dari pokok dan *return* yang diterima, dengan kadar 2,5%.¹⁴⁵

Kemudian daripada itu pembayaran zakat obligasi syariah menurut Wahbah Zuhaili yaitu dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut: pertama, apabila usaha dalam aktifitasnya bukan perniagaan seperti usaha jasa cat, penyedia alat pendingin ruangan, perhotelan, *broadcast*, perusahaan kendaraan, jasa angkutan darat dan laut, yang demikian tidak diwajibkan zakat kepadanya. Kecuali, keuntungan yang

¹⁴³ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017, h. 167

¹⁴⁴ Baznas, *Zakat Surat-surat Berharga*, <https://baznas.go.id/zakatsuratberharga> (diakses pada tanggal 20 mei 2020)

¹⁴⁵ Banas, *Zakat*, h. th

didapatkan oleh surat berharga ini, kemudian diakumulasikan dengan harta yang lain lalu menzakatinya. Kedua, surat berharga perusahaan perdagangan, industri produksi, yang demikian harus membayar zakat. Alasannya dikarenakan ada kegiatan perniagaan. Zakatnya dinilainya dari saat ini, sesudah dikurangi pokok bangunan, fasilitas, dan alat. Artinya jika perniagaan murni, maka zakatnya seperti perdagangan sebesar 2,5%. Tidak wajib zakat bagi alat dan fasilitas usaha.¹⁴⁶

Beliau mengemukakan bahwa pendapat pertama ialah sudah ada dalam fiqh. Hal ini yang diterapkan sejak zaman dahulu, masyarakat Islam telah mengetahui jika peralatan industri tidak dikenakan zakat. Apabila harta investasi berada pada investasi perniagaan maka zakatnya sama dengan zakat perniagaan sebesar 2,5% dalam satu *nishab* dan *haulnya*.¹⁴⁷

Kemudian, berkaitan dengan obligasi syariah yang merupakan harta piutang hal ini di tidak dilarang berdasarkan ketetapan majelis ikatan ulama *fiqh* Islam, majlis ini memutuskan bahwa zakat piutang dibebankan kepada orang yang mempunyai modal (investor), dalam satu *haul* sekali, apabila debitur (orang yang berhutang) bisa melunasi hutangnya. Kemudian dibebankan zakatnya pada investor ketika sudah satu tahun terhitung pada tanggal kontraknya.¹⁴⁸

Lebih jauh lagi didalam agama Islam secara umum konsep kepemilikan harta dapat digolongkan menjadi kedalam dua bagian, seperti berikut:

¹⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Ahyie Al-Katani dkk, *Fiqh Islam*, Cet.Ke-10, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insane, 2011), h.205

¹⁴⁷ Wahbah, *Fiqh...* h. 208

¹⁴⁸ Era Muslim, *Zakat Untuk Piutang*, <https://www.eramuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-untuk-piutang.htm#.Wf61FluCzIU> (Diakses Tanggal 29 Desember 2019)

1. Kepemilikan sempurna (*Milk al-Tam*), yang berarti kepemilikan yang mencakup fisik serta kegunaan suatu benda secara langsung, yang berarti benda tersebut dalam kuasa pemiliknya.
2. Seseorang hanya mempunyai salah satu dari fisik harta tersebut, maksudnya mempunyai fisik dari harta tersebut namun tidak mempunyai kemanfaatnya dan sebaliknya atau yang disebut dalam *fiqh* sebagai *Milk al-Naqishah*.¹⁴⁹

Jika ditinjau dari segi keberadaannya, status kepunyaan harta bisa digolongkan dalam tiga golongan sebagai berikut:

1. *Milk al-Ain* adalah memiliki suatu benda, baik benda tersebut tetap, ataupun benda yang bergerak, contohnya memiliki rumah, perkebunan, serta kendaraan.
2. *Milk al-Manfa'ah*, adalah ketika mempunyai benda namun hanya dalam bentuk manfaatnya, contohnya kepemilikan harta dari titipan seseorang, sewa dan sebagainya.
3. *Milk al-Dain*, adalah kepemilikan yang disebabkan hutang-piutang, contohnya seseorang berhutang uang kepada saudaranya.¹⁵⁰

Berdasarkan pengelompokan atas kepemilikan harta diatas, para ulama fiqih mempunyai pendapat mengenai status zakat yang dikeluarkan atas harta tersebut. Pada dasarnya dalam permasalahan zakat Allah SWT secara tegas menjelaskan dalam firmanNya, namun Allah tidak merinci jika diharuskan pada suatu yang dalam kuasa orang lain, dan siapa yang membayarkannya, baik itu pemilik hartanya

¹⁴⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 40

¹⁵⁰Hendi, *Fiqh*, h. 40

maupun orang yang berhutang sebagai penerima manfaat atas harta tersebut. Berikut ini pendapat para ulama mengenai zakat atas harta piutang.

Berkaitan dengan harta piutang dalam kajian mazhab Syafi'iyah menjelaskan apabila harta yang dalam kuasa orang lain tetap harus ditunaikan zakatnya ketika telah sampai *haulnya*. Hal ini disebabkan, harta itu masih dalam kepemilikan sepenuhnya. Sebab pada dasarnya masih milik penuh meskipun tidak ditanggannya karena nantinya akan kembali kepada pemiliknya.¹⁵¹ Dalam permasalahan ini Madzhab Syafii menegaskan dalam kitabnya. Ia bersandar pada firman Allah berikut ini:¹⁵²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)

Dari pendapat para *muhadits*, *faqih* dan *ushuli* Abu Muhammad Ali menjelaskan didalam bukunya yang berjudul *al-Muhalla bi al-Atsar*, beliau menjelaskan bahwa makna harta piutang yang diungkapkan oleh Syafii tersebut yaitu piutang dan masih dalam tangan serta kekuasaan dan orangnya masih mengakuinya, orangnya berlaku jujur serta mempunyai inisiatif membayarnya, atau yang disebut *marju al-ada*. Namun jika piutang itu merupakan piutang yang

¹⁵¹Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla Bi al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), Juz 4, h. 222

¹⁵²Abu, *Al-Muhalla*, h. 222

diberikan kepada orang yang mengakuinya, namun sulit atau tidak bersegera untuk melunasi dan tidak mengakui, yang demikian bukan termasuk wajib zakat.¹⁵³

Syaikh Abdul Aziz mengatakan apabila kamu memiliki piutang dan berada ditangan orang yang jika kapanpun kamu menagihnya kembali dia akan mengembalikannya, maka kamu hendaklah mengeluarkan zakatnya ketika telah sampai satu *haul*. Seperti dalam keadaan uang itu ada ditanganmu, walaupun berada ditangan orang lain. Namun bila orang yang diberi utang tersebut tidak bisa membayarnya, atau menunda pembayarannya, maka berdasarkan penjelasan para ulama tidak wajib menunaikan zakatnya sampai kamu menerima kembali hartamu tersebut.¹⁵⁴

Piutang yang dalam kuasa orang lain terbagi menjadi dua bagian:¹⁵⁵

1. Apabila harta piutang tersebut bentuk barangnya bukan dalam benda yang harus ditunaikan zakatnya, contohnya seseorang yang mempunyai 100 *sha'* gandum atau lebih namun dalam kuasa orang lain, maka piutang yang demikian tidak dikenakan zakat. Yang demikian dikarenakan tanaman biji-bijian tidak diharuskan membayar zakat, kecuali bagi orang yang menanamnya.¹⁵⁶
2. Apabila piutang yang bentuk barangnya termasuk golongan benda yang diwajibkan membayar zakat, contohnya logam mulia emas dan perak. Seseorang yang memberi hutang itu hendaklah menunaikan zakat atas benda

¹⁵³Abu, *Al-Muhalla*, h. 222

¹⁵⁴Al Manhaj.or.id, *Zakat Piutang*, <https://almanhaj.or.id/5244-zakat-piutang-uang-yang-dipinjamkan-kepada-orang-lain.html>, (diakses tanggal 08 Januari 2020)

¹⁵⁵Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani, *Fatwa-Fatwa Zakat*, terj. Suharlan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008) Cet. 1, h. 14

¹⁵⁶Syaikh, *Fatwa*, h. 14

tersebut. Yang demikian disebabkan dialah yang mempunyai benda itu. Dan juga berhak untuk memintanya kembali.¹⁵⁷

Haul yang terdapat pada piutang, para *fuqaha* mempunyai pendapat yang berbeda. Sebagian mengatakan apabila jangka waktunya dimulai dari hari pertama transaksi, kemudian dibayarkan zakatnya sesuai jumlah *haulnya*. Apabila sudah sampai satu bilangan *haul*, maka dibayarkan zakatnya satu *haul*. Kemudian apabila sudah mencapai beberapa kali *haul* maka dibayarkan zakatnya beberapa *haul* pula.¹⁵⁸

Kemudian sebagian *fuqaha* yang lain mengatakan apabila harta piutang itu cukup dibayarkan zakatnya dalam satu *haul*, meskipun harta tersebut sudah ada dalam kuasa orang lebih dari satu *haul*. Selanjutnya ada juga yang mengatakan hendaklah ditangguhkan sampai waktu selanjutnya. Golongan *Fuqaha* ini pada dasarnya mereka tidak mengharuskan zakat atas harta piutang. Sedangkan *fuqaha* yang lainnya menganggap jika harta piutang itu diwajibkan zakatnya berdasarkan bilangan *haul*, dikarenakan mereka menganggap bahwa harta piutang sama dengan uang yang berada dalam kuasanya.¹⁵⁹

Namun jika belum tiba tempo pembayarannya, maka tidaklah diwajibkan pembayaran zakatnya, hal ini karena harta tersebut termasuk harta piutang yang tertangguhkan. Demikian juga jika tidak mencapai *haul* ditangan pemiliknya, karena menurut syaratnya bahwa zakat harus ditunaikan apabila sudah sampai *haul*

¹⁵⁷Syaikh, *Fatwa*, h. 14

¹⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. 1, h. 607

¹⁵⁹ Ibnu, *Bidayatul*, h. 607-608

nya. Pendapat Yusuf al-Qardhawi mengenai harta piutang yang bisa ditagih lagi atau berada ditangan orang yang mampu melunasinya, harta piutang yang demikian harus dizakati ketika telah sampai satu *haul*.¹⁶⁰

Berdasarkan pemaparan para ulama fiqih diatas, peneliti lebih condong pada pendapat Yusuf Qardhawi, yang mewajibkan zakat surat berharga pada seluruh bentuk usaha yang dijalankan, beliau memukul rata seluruh bentuk usaha yang dikerjakan, meskipun dalam bentuk usaha perindustrian murni, perniagaan, maupun usaha campuran. Beliau menetapkan wajib membayar zakatnya. Zakat obligasi syariah dianalogikan seperti zakat perniagaan, dikarenakan obligasi syariah merupakan surat berharga yang dapat dijual kembali untuk memperoleh laba atas penjualannya. Oleh karena itu obligasi Syariah apabila *diiyaskan* dengan perdagangan kadar zakatnya adalah 85gr emas dan 2,5%.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang di tetapkan oleh para ulama di Indonesia dalam organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dimana BAZNAS menetapkan bahwa pada harta obligasi syariah wajib dikeluarkan zakatnya. Pembayaran zakat obligasi Syariah *diiyaskan* pada zakat perniagaan ataupun pada zakat logam emas dan logam perak, termasuk dalam *nishab* ataupun kadarnya. Adapun *Nishab* dari zakat obligasi Syariah yaitu sejumlah 85 gram logam emas, dibayarkan atas pokok dan pendapatan yang diperoleh, dengan jumlah kadarnya sebesar 2,5%.

Kemudian dapat juga difahami bahwa harta piutang dalam bentuk obligasi syariah merupakan harta yang harus dikeluarkan zakatnya jika sudah cukup syaratnya. Hal ini dikarenakan pada harta obligasi syariah tersebut termasuk dalam

¹⁶⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), Cet. 10, h. 494

status kepemilikan seutuhnya. Sebab pada dasarnya harta piutang ini berstatus milik pemberi hutang meskipun harta itu tidak pada kuasanya, sebab nantinya harta itu akan kembali pada pemiliknya.

B. Istinbat Hukum Atas Zakat Obligasi Syariah

Istinbath hukum dalam persoalan ini yaitu menggali pengertian dari dalil yang tersembunyi dengan jalan menempatkan pemikiran dan kemampuan naluriah. Kemudian dalam dalil sendiri terdapat dua bagian, yang pertama dalil yang berbentuk *lafdziyah* atau Bahasa, kemudian dalil yang tidak dalam bentuk bahasa namun dapat maknai (*maknawiyah*). Dalil dalam bentuk *lafadz* atau bahasa yaitu dalil dalam Qur'an dan Hadits. Kemudian dalil yang tidak dalam bentuk bahasa contohnya seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan lain-lainnya.¹⁶¹ Kemudian apabila *istinbath* dikorelasikan pada hukum, berarti usaha mengambil huku yang berasal dari al-Qur'an dan Hadits dengan cara berijtihad.¹⁶²

Dari penjelasan al-Quran yang tidak secara rinci menjelaskan mengenai zakat, tentunya tidak lepas terhadap model usaha pada modern ini. Kitab-kitab fiqh terdahulu juga tidak membahas mengenai permasalahan zakat kontemporer.¹⁶³

Permasalah zakat saat ini yaitu segala sesuatu yang dikembangkan dan berpeluang untuk berkembang mempunyai kewajiban membayar zakat. Namun yang menjadi permasalahan hal tersebut tidak ada dalil langsung. Oleh sebab itu

¹⁶¹ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, h.2.

¹⁶² Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 177

¹⁶³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10.

istinbat nya hanya menggunakan penjelasan umum dalam al-Quran dan Sunnah mengenai zakat.

Beberapa ulama *fiqh* menetapkan batasan atas harta yang dikenai zakat. Tetapi ada juga yang tidak membatasinya, ia menetapkan atas seluruh harta yang berpotensi untuk bertambah.¹⁶⁴ Hal itu berbeda dengan pendapat Ibn Hazm, Syaikani dan Sadiq Hasan Khan. Ia berpendapat jika wajibnya zakat ditujukan atas suatu harta saja.

Para ulama diatas mengatakan jika *qiyas* tidak bisa digunakan sebagai hukum, terlebih persoalan zakat.¹⁶⁵ Oleh sebab itu Syaikh Yusuf Al-Qardawi tidak sependapat dengan Ibn Hazm, Syaikani dan Sadiq Hasan Khan, sehingga Syaikh Yusuf Al-Qardawi dasar berbeda, yakni:¹⁶⁶

1. Pada dasarnya didalam alQur'an dan Hadis telah dijelaskan zakat atas seluruh kekayaan. Meskipun tidak secara terperinci. Seperti dalam QS al-Taubahayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Attaubah: 103)

Serta Hadits yang menceritakan bahwa Nabi SAW. mengutus Mu'az bin Jabal r.a. ke Yaman dan bersabda kepadanya:

¹⁶⁴Yusuf Al-Qardawi, *Daur al-Zakah*, terj. Sari Nurlita, Spektrum Zakat, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 94.

¹⁶⁵Yusuf, *Daur*, h. 94.

¹⁶⁶Yusuf, *Daur*, h. 94.

... فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ
فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ...

Artinya: Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah swt. mewajibkan orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka¹⁶⁷

2. Untuk menghapuskan kikir dalam diri seseorang, hendaklah menunaikan zakat atas harta yang dimiliki. Karna pada harta yang dimiliki diperintahkan pembersihannya..
3. Pada harta yang dimiliki terkadang terselip sesuatu yang kotor, maka diperlukan pembersihan.
4. Pada zakat bermanfaat untuk golongan fakir, *garimin, Ibnu Shabil*.
5. Berdasarkan pendapat para ulama, *Qiyas* adalah suatu dasar hukum syariat. Meskipun Ibn Hazm berbeda pendapat dalam hal ini.

Yusuf Al-Qardawi mengemukakan, bukanlah suatu syariat mengenai ibadah jika hal itu ditetapkan tidak berlandaskan dalil. Sedangkan kewajiban membayar zakat tidak termasuk dalam ibadah *mahdah* atau murni, hal ini disebabkan dalam zakat meliputi sistem manajemen keuangan kaum muslim. Menempatkan *Qiyas* ke dalam persoalan zakat tidak menjadi suatu yang baru dan tidak juga menjadi suatu yang dihiraukan adanya, yang demikian ini sudah dilakukan pada masa sahabat Nabi SAW, seperti berikut ini:

¹⁶⁷Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin Al-Mugirah Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, No Hadis. 1395 (Bairut: Dar Ibn Kasir, 2002 M/1423 H), Cet. 1, h. 338.

1. Khalifah Umar bin Khattab mewajibkan zakat pada seekor kuda ketika ia mengetahui jika kuda tersebut mempunyai nilai yang tinggi seperti pada harta yang besar. Ketetapan ini ditiru juga pada Imam Abu Hanifah. Yang demikian ini diwajibkan ketika kuda ini ditenak untuk diperjual belikan.
2. Imam Ahmad menetapkan zakat pada maadu hal ini adalah persamaan seperti zakat pertanian.
3. Kebanyakan madzhab menempatkan *qiyas* sebagai fasilitas untuk memproses perihal hukum zakat, seperti para ulama Syafi'iyah yang menggunakan *qiyas* pada zakat makanan manusia, hal ini menyikapi sunnah yang berkenaan dengan zakat jiwa dimana mengharuskan zakat pada buah kurma, buah kismis, biji sagu jenis khintah serta sya'ir, serta ketika menerapkan *Qiyas* atas bahan makanan seperti diatas.¹⁶⁸

Tidak pas jika tidak memasukkan kekayaan pada saat ini sebagai pendapatan dan pencaharianan, contohnya pada industri, perumahan, penginapan, saham dan obligasi yang banyak mendapatkan laba yang menjanjikan, dibandingkan seperti yang dihasilkan pada perkebunan yang garapan lahannya sistem persewaa. Terlebih segala bentuk kekayaan memerlukan pembersihan daripada kebathilan yang terdapat di dalamnya dengan jalan menunaikan zakat.¹⁶⁹

Firman Allah SAW memerintahkan zakat dengan lafal yang umum, misalnya dalam QS al-An'am ayat 141.

¹⁶⁸Yusuf, *Daur*, h. 100.

¹⁶⁹Yusuf, *Daur*, h. 97.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am 141)

Apabila ditelaah dari keumuman ayat, ayat ini memerintahkan wajib zakat pada kurma. Ayat tersebut juga tidak menjelaskan zakat pada buahan yang ada dijamin sekarang. Seperti buah yang ditanam oleh petani saat ini, contohnya: buah durian, semangka, apel dan lain sebagainya.

Yusuf Qardhawi menggunakan metode *Qiyas* sebagai pijakan ijtihadnya dalam menetapkan zakat obligasi. Obligasi adalah persoalan terbaru yang tidak ada di *fiqh* terdahulu. Untuk itu ketetapan hukumnya bisa didapat melalui ijtihad. Oleh sebab itu, obligasi Syariah masuk dalam *al-Far'u* yakni permasalahan yang rincian dalilnya hanya dalil umum. Kemudian zakat perdagangan masuk dalam *al-Asl* persoalan yang jelas *nash*-nya. Penentuan produk hukumnya yaitu hukum yang berlaku pada hukum *Asl* (zakat perdagangan), kemudian yang menjadi alasannya (*illat*) yaitu harta tersebut dapat bertambah. Oleh sebab itu ketetapan zakat obligasi Syariah sama dengan zakat perdagangan. Dimana *nishabnya* adalah 85gr logam emas atau 588gr logam perak dari pokok obligasi dan pendapatannya. Kemudian kadarnya adalah 2,5%.

C. Tata Cara Mengeluarkan Zakat Obligasi Syariah

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa zakat obligasi dikeluarkan zakatnya sebagaimana zakat barang dagangan. Oleh karenanya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari pokok dan keuntungan. Pada obligasi syariah yang dalam transaksinya menggunakan akad bagi hasil dan disepakati masing-masing.

Obligasi syariah adalah instrumen investasi yang berprinsip Islam, oleh sebab itu pemilik modal dikenai wajib zakat apabila sudah mencapai syaratnya. Zakat yang dikenakan dalam harta obligasi syariah ini diqiyaskan pada zakat perniagaan atau zakat logam emas dan logam perak, ditetapkan dalam *nishab* ataupun kadarnya. Jumlah *nishabnya* adalah sejumlah 85gr emas, dibayarkan dari pokok obligasi Syariah dan keuntungan yang didapatkan, dengan kadar 2,5 persen.

Tata cara mengeluarkan zakatnya dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: Pak Ali mempunyai 10.000 lembar sertifikat obligasi Syariah sesuai dengan akad bagi hasil, harga perlembaranya adalah Rp 25.000 yang diterbitkan oleh Bank Syariah. Pihak Bank Syariah telah membagi keuntungan Rp 5.000 perlembar obligasi.

Zakat obligasi Syariah dihitung dari nilai nominal dan laba yang diperoleh yaitu 10.000 lembar obligasi dikali Rp 25.000 sama dengan 250.000.000. Kemudian 10.000 lembar dikali keuntungan Rp 5.000 sama dengan 50.000.000. Kemudian dijumlahkan menjadi total Rp 300.000.000.

Jika harga emas saat ini Rp. 600.000/gram, maka nishab zakat senilai $600.000 \times 85 \text{ gram} = \text{Rp. } 51.000.000$. Sehingga Bapak Ali sudah wajib zakat, dan

zakat yang harus Bapak Ali tunaikan sebesar Rp. 300.000.000 x tarif zakat 2,5% hasilnya yaitu Rp 7.500.000.

Dalam hal zakat obligasi Syariah wajib dikeluarkan oleh pemegang sertifikat obligasi, apabila sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan sebesar 2,5%. Dengan begitu oleh karena dalam obligasi terdapat keuntungan, maka 2,5% dari keuntungan tersebut wajib di zakāti, apabila sudah mencapai haul (satu tahun).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam tesis ini penulis menyimpulkan:

1. Obligasi Syariah menurut para ahli merupakan investasi atau penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Landasan transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Obligasi Syariah merupakan harta piutang yang harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syaratnya. Hal ini dikarenakan harta piutang dalam bentuk obligasi syariah masih dalam kuasa penuh pemiliknya. Zakat obligasi Syariah dibayarkan atas pokok obligasi dan laba yang didapatkan. Dari segala macam usaha yang dijalankan.
2. Ulama fiqh menggunakan metode *Qiyas* sebagai pijakan ijtihadnya dalam menetapkan zakat obligasi syariah. Obligasi Syariah masuk dalam *al-Far'u* yakni permasalahan yang rincian dalilnya hanya dalil umum. Kemudian zakat perdagangan masuk dalam *al-Asl* persoalan yang jelas *nash*-nya. Penentuan produk hukumnya yaitu hukum yang berlaku pada hukum *Asl* (zakat perdagangan), kemudian yang menjadi alasannya (*illat*) yaitu harta tersebut dapat bertambah. Oleh sebab itu ketetapan zakat obligasi syariah sama dengan zakat perdagangan. Dimana *nishabnya* adalah 85gr logam emas atau 588gr logam perak dari pokok obligasi dan pendapatannya. Kemudian kadarnya adalah 2,5%.
3. *Diqiyaskan* seperti perniagaan, dikarenakan obligasi syariah merupakan surat berharga yang dapat dijual kembali untuk memperoleh laba atas penjualannya.

Oleh karena itu obligasi syariah apabila *diiyaskan* dengan perdagangan kadar zakatnya adalah sama dengan zakat perniagaan.

4. Cara menghitung zakatnya dapat dilakukan dengan menambahkan pokok obligasi syariah dengan keuntungan yang diperoleh. Apabila sampai pada *nishabnya* senilai 85 gram emas, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dalam masa satu tahun.

B. Saran

Setelah mendalami dan mengkaji beberapa literatur tentang ulama fiqh mengenai zakat piutang obligasi Syariah, saran dari yakni:

1. Diharapkan atas zakat obligasi Syariah tersebut baik itu untuk penerbit perorangan atau korporasi di bursa efek syariah. Karena dalam produk ini telah ditetapkan kewajiban zakatnya.
2. Para pelaku investasi dapat mengaplikasikan perhitungannya berdasarkan yang sudah diruuskan para ahli *fiqh*.
3. Sebagai bahan untuk digunakan praktisi zakat di Indonesia dalam mendapatkan zakat dalam jumlah maksimal. Tentunya dapat dikordinasikan pada lembaga investasi syariah di Indonesia.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih pada permasalahan zakat serta bernilai pahala disisi Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Marom*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta dkk, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abidin S, Ibnu Mas'ud, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 1: Ibadah*, Cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Al- Kasani, *Badai' al-Shanai' fi Tartibi al-Syara'i'*, Juz. 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al Zuhayly, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Adillatuh*, Damaskus: Dar Al Fikr, 1995.
- Ali, Abu Muhammad bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla Bi al-Atsar*, Juz. 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Universitas Indonesia*, Cet 1, Jakarta: UI Press, tt.
- Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Jazairy, Abdul Rahman, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, Mesir: Al-Kubro.tt.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Daur al-Zakah*, Terj. Sari Nurlita, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum zakat* .Cet.2, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1991.
- Andriani, *Analisis Potensi Zakat Entitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Banjarmasin*, Banjarmasin: tt, 2016.
- Andriyanto, Irsad, *Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Kudus: Jurnal ZISWAF STAIN Kudus, 2014
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Ar Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik, *1001 Masalah Dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.

Aziz, Sa'ad Yusuf Abdul, "*Sunnah Dan Bid'ah, alih bahasa oleh H. Masturi Irham Lc,dkk*, Cet. IV, Jakarta: Pustaka Al Kautsar,2008.

Aziz, Sa'ad Yusuf Abdul, *Sunnah Dan Bid'ah, alih bahasa oleh H. Masturi Irham Lc,dkk*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, dkk, Cet. IV, Jakarta: PT Kalola Printing, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bank Negara Malaysia, *Shariah Resolutions in Islamic Finance*, Malaysia: BNM, 2007.

<https://baznas.go.id/zakatsuratberharga>

Bisri, Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Panji Pustaka, Cet I, 2009.

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Beirut:Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992.

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahanya*, Bandung: Syamil, 2005.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Bank Indonesia, 2003.

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Fadlan, *Obligasi Syariah; Antara Konsep dan Implementasinya*, Vol.1 No.2, Pamekasan: Jurnal Iqtishadia, 2014.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.

Fatah, Dede Abdul, *Perkembangan Obligasi Syariah (sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan*, Jakarta : Universitas Azzahra, al-'Adalah, 2011.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.32/DSN/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002

Fauziyah, Ririn, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2010

Fauziyah, Ririn, *Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Saham dan Obligasi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Fielnanda, Refky, *Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)*, Jambi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS, 2017.

Ghofar, M. Abdul, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Hafhiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hamid, Abdul, *Fiqih Zakat*, Curup: LP2 STAIN Curup, 2012.

Hidayat, Rian El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014

<https://www.eramuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-untuk-piutang>.

<https://almanhaj.or.id/5244-zakat-piutang-uang-yang-dipinjamkan-kepada-orang-lain.html>.

<https://www.rumahzakat.org/tentang-zakat-obligasi/>

Huda, Nurul dan Mustofa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasr Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Ibnu qudamah, *Al Mughni*, alih bahasa oleh Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ibrahim, Yasin al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), h.55

Ilham, Masturi dan Nurhadi, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008.

Imam Muslim Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Jus 3*, Beirut: Dar Al-Afag Al-Jadidah, tt.

- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*,
Terj. A.K. Anwar, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Ja'far, Muhammad, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Kalam
Mulia, 2003.
- Karim, M. Rusli, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya, P3E1 FE UII, 1992.
- Karim, Muhammad Rusli, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara
Wacana Yogya, P3E1 FE UII, 1992.
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media,
2008.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.
- Mubarak, Islahuddin Ramadhan, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istibat
Hukum Yusuf Al-Qardhawi*, Makasar: Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Alauddin Makkasar, 2017.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, Abu 'Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mugirah Al-Bukhari,
Sahih al-Bukhari, No Hadis. 1395, Cet. 1, Bairut: Dar Ibn Kasir, 2002.
- Muhammad, B. Ali, *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat*, Surakarta: PT.
Borobudur Inspira Nusantara, 2013.
- Muhammad, Syaikh bin Shalih Al-Utsmani, *Fatwa-Fatwa Zakat*, terj. Suharlan
dkk, Cet. 1, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta:
Salemba Diniyah, 2002.
- Munawwir, A. Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mustofa, Bisri, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Cet. 1,
Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.

Nasution, Lahmanudin, *Fiqih 1*, Bandung: Jaya Baru, 1998.

Pertiwi, Rita Anggun, *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang*, Malang: Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 2015.

Pupita, Teti, *Zakat Obligasi ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2011.

Qardhawi, Yusuf, *Al-ibadah fi Al-Islam*, Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Ceet. 10, Bogor: Litera Antar Nusa, 2007.

Rahardjo, Sapto, *Panduan Investasi Obligasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Rifanto bin Ridwan, *Asnaf Zakat dalam Kontek Modern*, Curup: LPM Curup, 2018.

Ridlo, Ali, *Zakat dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Jurnal Al 'Adl, 2014.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Syaikh as-Sayyid, *Panduan Zakat*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.

Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2016.

Shaleh, Syaikh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, Terj. Abu Umar Basyier, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.

Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

- Soleh, Nor, *Pengembangan Hukum Islam Tentang Zakat "Memahami Konsep Zakat Obligasi dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi*, Semarang: Jurnal Studi Hukum Islam Universitas Sultan Agung Semarang, 2015.
- Sudarsono, Heru, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonosia, Yogyakarta: FH UII, 2007.
- Sudirman., *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sulaiman, Abu Dawud bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Terj. Muhammad Ghazali dkk, Cet. 1, Jakarta: Almahira, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Syafriansyah, Arif, *Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Undang-undang No.38 Pasal 11 Ayat 2 (Huruf f) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) Cet. 3, h. 1017
- Ummah, Umi Khairul, *Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat*, vol.7, Semarang: Jurnal UNIMUS, 2011.
- Waluya, Atep Hendang, *Fiqh Zakat Simpanan di Bank dan Hukum-Hukumnya*, Tangerang: Jurnal Universitas Muhammadiyah, 2017.
- Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.
- Zuhri, Syaifuddin, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: FITK UIN Walisongo, 2012.